

BAB I

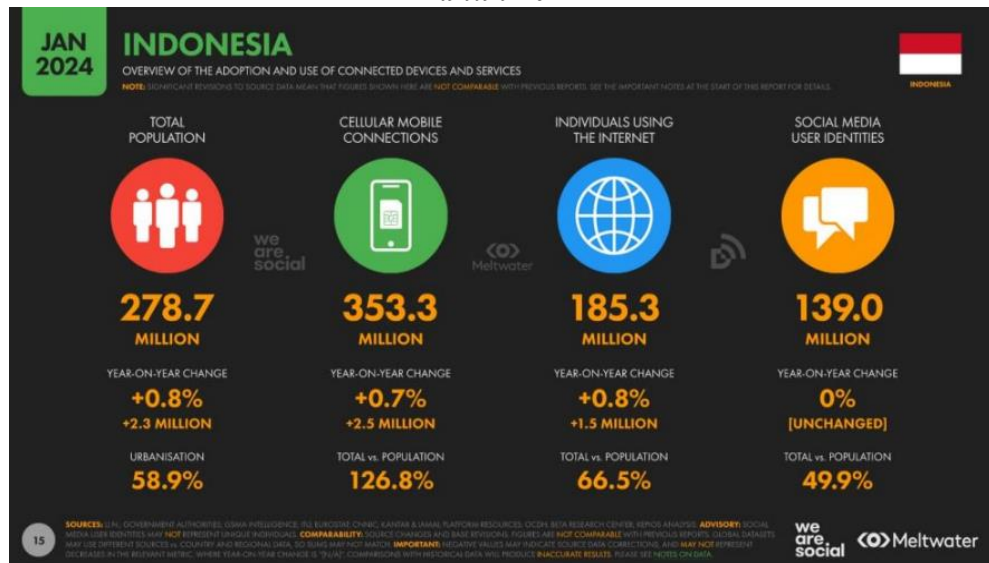
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan mengonsumsi konten dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, video, dan audio (Astari, 2021). Platform ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Dengan kemajuan teknologi, akses terhadap media sosial kini semakin mudah dan dapat dijangkau oleh siapa saja, tanpa memandang usia, lokasi, atau latar belakang sosial dan ekonomi.

Dahulu, akses terhadap media sosial hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu yang memiliki perangkat dan konektivitas memadai. Namun kini, hampir seluruh lapisan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Pengaruh media sosial sangat kuat pada masyarakat modern karena banyak orang mendapatkan informasi melalui media-media yang terhubung oleh internet (Rohmiyati, 2018). Besarnya pengaruh tersebut berbanding lurus dengan masifnya jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan pada data berikut.

Gambar 1.1 Tren Data Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia Tahun 2024



Sumber: We Are Social Digital, 2024

Berdasarkan **Gambar 1.1** pada tahun 2024, Indonesia memiliki total populasi sebanyak 278,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, perangkat *mobile* yang terhubung ke internet mencapai 353,3 juta yang mencerminkan tingginya penetrasi teknologi di negara ini. Selain itu, pengguna internet di Indonesia mencapai 185,3 juta orang. Sementara itu, pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 139 juta orang.

Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan internet terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2024, tercatat lebih dari 221 juta orang telah mengakses internet, yang mencakup sekitar 79,5% dari total populasi. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan pertumbuhan tahunan yang konsisten, dengan jumlah pengguna internet pada tahun 2024 mencapai 221,56 juta, naik dari 215,63 juta pada tahun sebelumnya, dan 210,3 juta pada periode 2021-2022. Pertumbuhan ini telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, dengan

196,71 juta pengguna pada 2019, 171,17 juta pada 2018, dan 143,26 juta pada 2017. Jika ditelusuri lebih jauh, pada 2015 jumlah pengguna internet tercatat sebanyak 110,2 juta dan pada 2014 sebesar 88,1 juta. Tren ini mencerminkan semakin pentingnya internet dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aktivitas harian maupun dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor.

Salah satu bentuk nyata dari perkembangan internet tersebut adalah munculnya media sosial yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian. Media sosial memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Pertama, media sosial memudahkan komunikasi dan interaksi sosial, memungkinkan orang untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan komunitas meskipun berada di lokasi geografis yang berbeda. Hal ini tidak hanya memperluas jaringan sosial, tetapi juga memungkinkan pertukaran ide secara *real time*. Kedua, media sosial telah menjadi sumber informasi dan berita utama bagi banyak orang. Platform seperti X dan Facebook sering digunakan untuk menyebarkan berita terkini, meskipun hal ini juga menimbulkan tantangan seperti penyebaran hoaks dan misinformasi (Rahma *et al.*, 2024).

Selain itu, media sosial juga berperan sebagai sarana edukasi dan literasi. Banyak konten edukatif yang dibagikan melalui platform, seperti YouTube atau Instagram, membantu meningkatkan literasi digital dan keterampilan baru (Rahma *et al.*, 2024). Di sisi bisnis, media sosial telah menjadi alat pemasaran yang efektif. Media sosial juga menjadi wadah untuk aktivisme dan perubahan sosial, karena seringkali media sosial memiliki

kekuatan dalam menggalang dukungan dan mendorong perubahan (Prima, 2023). Terakhir, media sosial menawarkan berbagai konten hiburan, seperti video lucu, musik, atau film pendek, yang menjadi daya tarik utama bagi pengguna (Rahma *et al.*, 2024).

Dalam sudut pandang administrasi publik, media sosial memiliki berbagai peran yang penting. Pertama, sebagai sarana transparansi pemerintahan, media sosial memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan langsung. Kedua, media sosial menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Banyak instansi pemerintah kini memiliki akun media sosial resmi sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, media sosial juga berperan sebagai wadah partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan (Haryadi, 2024). Keterlibatan aktif masyarakat melalui media sosial ini secara langsung memberikan wajah baru dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan bagian integral dari administrasi publik, di mana pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut William N. Dunn dalam bukunya *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2003), proses pembentukan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan ini dimulai dengan *agenda setting* kebijakan, yang kemudian dilanjutkan dengan formulasi kebijakan, dan diakhiri dengan adopsi kebijakan. Sementara itu, John W. Kingdon menegaskan bahwa *agenda setting* merupakan fase awal dalam proses pembuatan kebijakan. Pada tahap ini, berbagai isu atau masalah diidentifikasi dan diprioritaskan untuk menjadi

perhatian utama pemerintah atau para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, *agenda setting* menjadi fondasi penting dalam menentukan arah dan fokus kebijakan yang akan dirumuskan (Alfathon, 2023).

Pada mulanya, kendali atas agenda ini berada di tangan pemerintah. Dalam pola tersebut, penentuan isu prioritas cenderung bersifat satu arah (*top-down*), sehingga masyarakat memiliki keterbatasan untuk mengintervensi apa yang patut menjadi fokus kebijakan negara. Namun, kondisi tersebut kini mengalami pergeseran pola seiring dengan hadirnya era digital. Media sosial muncul sebagai kekuatan baru yang mendisrupsi pola *agenda setting* lama menjadi lebih terbuka dan bersifat *bottom-up*. Hal ini memungkinkan adanya partisipasi aktif masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Melalui media sosial, masyarakat tidak lagi hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga aktor yang mampu menyuarakan pendapat, mengadvokasi isu-isu krusial, hingga memengaruhi prioritas kebijakan pemerintah secara signifikan.

Salah satu bentuk partisipasi publik yang semakin berkembang adalah *e-participation* atau partisipasi publik secara digital. Menurut Puspita dan Zahira (2024), *e-participation* mendorong keterlibatan sipil dan tata kelola yang terbuka serta partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Media sosial menjadi salah satu instrumen utama dalam *e-participation*, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi kebijakan, memberikan masukan, atau bahkan mengkritik kebijakan yang

dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Dengan adanya media sosial dapat menjadi katalisator perubahan yang berperan merubah wacana publik bahkan memengaruhi hasil akhir suatu keputusan atau kebijakan (Blaagard & Rosylyng, 2022).

Platform media sosial kerap dimanfaatkan oleh para aktivis digital untuk mengorganisir dan menyebarkan berbagai isu. Dengan dukungan visualisasi berupa gambar atau video, konten-konten tersebut sering kali berhasil membangkitkan kesadaran dan emosi publik, mendorong mereka untuk turut serta dalam gerakan yang digalang.

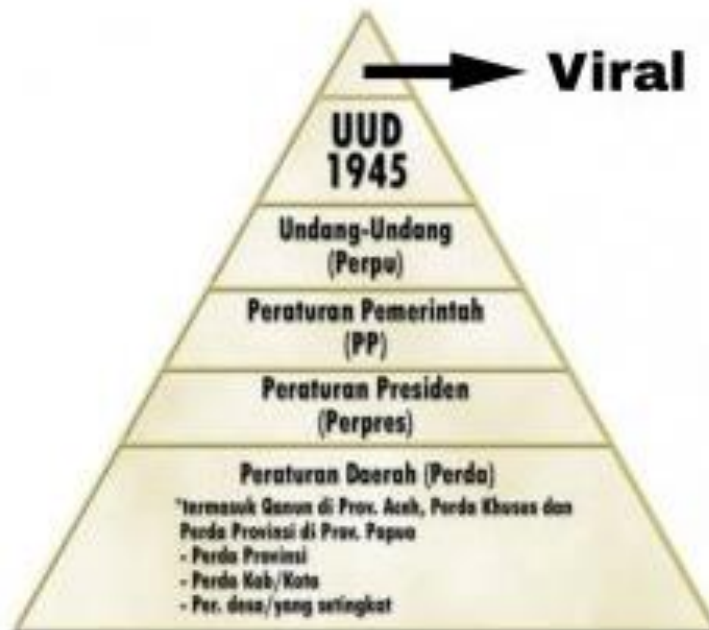
Media sosial juga dipandang sebagai sarana untuk mendesak pemerintah melalui gerakan-gerakan di dunia maya, yang tidak jarang berlanjut ke aksi demonstrasi di dunia nyata. Melalui platform ini, masyarakat menemukan ruang untuk menyuarakan kritik, menuntut transparansi, dan memastikan bahwa suara mereka didengar oleh para pemangku kebijakan.

Hubungan erat antara media sosial dan proses kebijakan publik ini kemudian melahirkan sebuah pola baru dalam pengambilan keputusan. Dalam administrasi publik, sebuah kebijakan tidak lagi hanya lahir dari proses birokrasi yang kaku, tetapi juga mulai sangat dipengaruhi oleh apa yang ramai dibicarakan oleh warga di dunia maya.

Ketika sebuah isu atau protes masyarakat di media sosial meledak dan menjadi sangat viral, hal ini menciptakan tekanan yang kuat bagi pemerintah untuk segera bertindak. Di titik inilah muncul fenomena yang disebut sebagai

viral-based policy, yaitu kondisi di mana pemerintah merespons atau membuat keputusan karena dipicu oleh besarnya perhatian publik di media sosial.

Gambar 1.2 Piramida Hukum di Indonesia



Sumber: Kompasiana.com, 2024

Belum lama ini, muncul visual piramida hukum di Indonesia, seperti terlihat pada **Gambar 1.2**, yang merepresentasikan fenomena *viral-based policy*. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial sering kali mengambil peran dalam memengaruhi atau bahkan menunda kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan munculnya tagar *#NoViralNoJustice* pada tahun 2024, yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil survei nasional yang diselenggarakan oleh Paham Hukum pada periode Juli - Agustus 2024 mengenai pandangan publik terhadap fenomena *#NoViralNoJustice* di Indonesia, sebanyak 47,3% responden menilai bahwa aparat atau instansi terkait cenderung merespons lebih cepat setelah suatu kasus memperoleh perhatian luas di media sosial. Sementara itu, 30,9% responden

berpendapat bahwa viralnya sebuah kasus membuat isu tersebut semakin menjadi bahan perbincangan di kalangan warganet. Di sisi lain, sebagian responden mengungkapkan bahwa upaya mereka tidak membawa pengaruh yang berarti terhadap proses penanganan kasus yang dialami. Hal ini mengungkapkan bahwa para penegak hukum cenderung baru mengambil tindakan ketika suatu isu telah menyebar luas dan menjadi perbincangan publik.

Beberapa contoh fenomena yang baru ditangani dengan serius setelah viral antara lain kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang baru ditinjau ulang oleh polisi setelah viralnya film *Vina: Sebelum 7 Hari* pada Mei 2024. Kasus ini bahkan diwarnai dengan salah tangkap terhadap orang yang diduga Pegi Setiawan sebagai pembunuh (CNBC Indonesia, 2024; (BBC News Indonesia, 2024; Tempo, 2024). Selain itu, kasus penganiayaan karyawan Brandoville oleh bosnya, Cherry Lai, baru ditangani setelah korban mengunggah bukti penganiayaan di platform X pada September 2024 (Hariyanto, 2024; Tempo, 2024). Kasus penganiayaan dokter koas di Palembang pada 11 Desember 2024 dan karyawan toko roti di Cakung juga baru diproses sekitar Desember 2024 setelah viral di media sosial, padahal pada Oktober 2024 karyawan toko tersebut telah melakukan pelaporan (Tempo, 2024). Begitu pula dengan kasus pembunuhan Afif Maulana, bocah 13 tahun di Padang pada 9 Juni 2024 (Sastra, 2024). Terakhir, kasus penyerangan mobil Bekasi yang terjadi pada 29 Desember 2024 baru ditanggapi serius setelah kejadian tersebut viral (Tempo, 2025).

Fenomena serupa juga terjadi dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia, pemerintah tidak jarang mengeluarkan kebijakan yang terkesan kurang direncanakan secara matang sehingga menuai kritik dan kecaman dari publik. Beberapa contoh kebijakan publik yang dicabut atau dibuat setelah viral antara lain pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada Mei 2024 (BBC News Indonesia, 2024), penundaan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Mei 2024 (Faturahman & Paraqbueq, 2025), penyelesaian kasus alat bantu pendidikan difabel setelah dua tahun berhenti karena aturan kebijakan importasi barang pada April 2024 (Karina, 2024), pemerintah merevisi Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Pengaturan Barang Impor usai menuai protes masyarakat pada Mei 2024 (Fitriyani, 2024), pencabutan kebijakan berangkat sekolah pukul 05.00 di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada September 2023 (Muhid & Andryanto, 2023), dilakukannya perbaikan jalanan di Lampung setelah viral dan sebelum Presiden Jokowi meninjau lokasi pada Mei 2023 (Rachmawati, 2023), serta pencabutan kebijakan penggunaan kompor listrik pada September 2022 (Safitri, 2022). Kebijakan-kebijakan tersebut sering kali dianggap sebagai bentuk uji coba atau cek ombak (*testing the water*). Praktik seperti ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, tetapi telah menjadi pola yang berulang.

Istilah *viral-based policy* sering kali dianggap negatif di media sosial dan kerap dikaitkan dengan ketidakmampuan pemerintah atau pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang ideal. Dikutip dari Puspita dan Zahira (2024), menurut Amanda Tan, kandidat PhD dalam bidang Kebijakan

Publik dari Monash University, dia menyatakan hal ini di sebuah studi yang mengungkapkan bahwa pembuat kebijakan sering menghadapi keterbatasan dalam mengidentifikasi agenda kebijakan yang tepat. Alih-alih melakukan analisis mendalam, mereka cenderung mengandalkan heuristik atau aturan praktis untuk menentukan masalah yang perlu diatasi. Hal ini sejalan dengan Teori *Multiple Streams Framework* (MSF) yang dikemukakan oleh John W. Kingdon (2007), sebagaimana dilaporkan oleh Puspita dan Zahira (2024), menyatakan bahwa politisi dapat membingkai isu-isu tertentu untuk memasukkannya ke dalam agenda kebijakan, terutama jika isu tersebut mampu menarik perhatian publik lebih besar dibandingkan isu lainnya. Dengan kata lain, viralnya suatu isu di media sosial dapat menjadi pendorong utama dalam proses pembuatan kebijakan.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus polemik Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang sempat viral pada Agustus 2024. Kasus ini dipilih karena isu tersebut berkaitan langsung dengan aturan dasar dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia serta memicu mobilisasi opini publik yang sangat masif di media sosial hingga menimbulkan tekanan politik terhadap proses kebijakan. Revisi UU ini menjadi sorotan publik karena memunculkan sejumlah kontroversi, terutama terkait keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pembahasan Revisi UU Pilkada pada Rabu, 21 Agustus 2024. Keputusan Baleg DPR RI tersebut dinilai berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 yang telah dikeluarkan sehari sebelumnya, pada 20 Agustus 2024.

Hasil keputusan Baleg DPR RI terhadap Revisi UU Pilkada yang akan disahkan pada rapat paripurna ini memicu gelombang protes dari publik dan menjadi viral di media sosial. Kritik terhadap kebijakan Revisi UU Pilkada mencapai puncaknya ketika muncul gambar burung garuda dengan latar berwarna biru bertuliskan “Peringatan Darurat”, seperti terlihat pada **Gambar 1.3**. Gambar tersebut viral di media sosial, dan warganet ramai mengunggahnya disertai dengan tagar #KawalPutusanMK.

Gambar 1.3 Simbol Burung Garuda Warna Biru yang Menandakan Peringatan Darurat

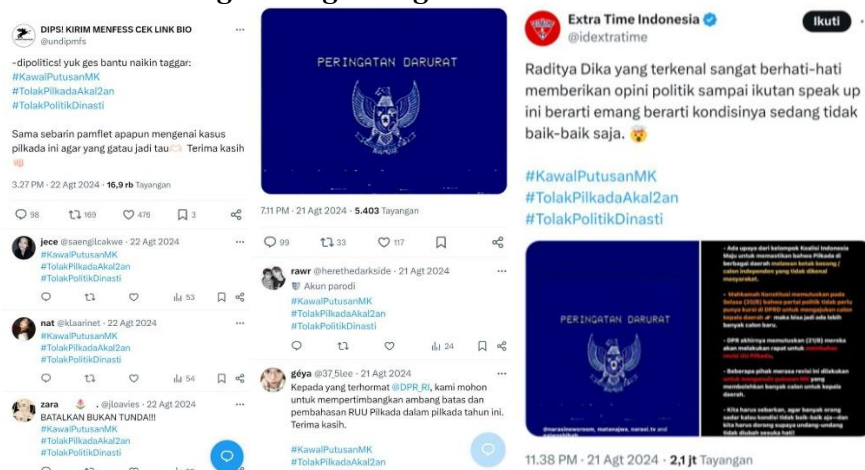


Sumber: Suara.com, 2024

Tagar dan unggahan gambar tersebut mulai ramai dibagikan pada Rabu, 21 Agustus 2024, sebagai bentuk seruan untuk mengawal Putusan MK terkait syarat dan aturan pencalonan kepala daerah. **Gambar 1.4** menunjukkan contoh unggahan yang memuat ajakan partisipasi publik dalam mengawal putusan tersebut. Banyaknya unggahan yang menyertakan tagar #KawalPutusanMK membuat tagar tersebut dengan cepat menduduki posisi trending pertama di

kolom pencarian. Berdasarkan data dari Hapsari, *et al.*, 2025, tagar tersebut tercatat mencapai sekitar 2,43 juta cuitan serta 7,7 juta interaksi berupa *repost*, balasan, dan tanda suka, yang menunjukkan tingginya perhatian dan mobilisasi publik terhadap isu Revisi UU Pilkada.

Gambar 1.4 Postingan dengan Tagar #KawalPutusanMK di X Tahun 2024



Sumber: X (Twitter), 2024

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, diambil judul “**Peran Media Sosial pada Proses *Agenda Setting* dalam Fenomena *Viral-Based Policy* (Studi Kasus: Revisi UU Pilkada di Kota Semarang)**”. Penelitian ini akan mengkaji peran media sosial yang mampu memengaruhi proses pembuatan kebijakan, khususnya dalam kasus Revisi UU Pilkada menggunakan Teori *Multiple Streams Framework* (MSF) yang dikemukakan oleh John W. Kingdon.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia yang tercatat sekitar 139 juta pengguna aktif pada tahun 2024, menimbulkan tantangan baru dalam dinamika kebijakan publik. Media sosial berpotensi mengonstruksi opini

publik secara masif yang kemudian berpengaruh terhadap agenda kebijakan. Kondisi ini berisiko menggeser proses perumusan kebijakan dari berbasis bukti (*evidence based policy*) menjadi berbasis tekanan publik (*viral based policy*).

2. Kebijakan publik sering kali dibuat atau dicabut berdasarkan viral di media sosial.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran media sosial pada proses *agenda setting* dalam fenomena *viral-based policy* (studi kasus: Revisi UU Pilkada di Kota Semarang)?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran media sosial pada proses *agenda setting* dalam fenomena *viral-based policy* (studi kasus: Revisi UU Pilkada di Kota Semarang).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan, terutama terkait peran media sosial membentuk *agenda setting* dalam fenomena *viral-based policy* pada Revisi UU Pilkada di Kota Semarang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan data empiris dan pemahaman ilmiah baru dalam kajian administrasi publik, khususnya tentang dinamika pembuatan kebijakan di era digital. Penelitian ini akan menguji dan mengembangkan teori *agenda setting* dalam konteks

media sosial, serta memberikan kontribusi pada kajian tentang *e-participation* (partisipasi publik secara digital) dan *viral-based policy* sebagai fenomena baru dalam proses kebijakan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti:

- Penelitian ini merupakan media pengaplikasian wawasan-wawasan yang didapatkan selama studi, serta untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami fenomena sosial yang ada, khususnya terkait peran media sosial dalam pembuatan kebijakan.
- Meningkatkan keterampilan analisis dan penelitian, terutama dalam mengkaji dinamika kebijakan publik di era digital.

2. Bagi para aktor kebijakan

- Memberikan masukan tentang pentingnya kebijakan yang berdasarkan kajian akademik, data empiris, dan kepentingan jangka panjang (*evidence based policy*), serta responsif terhadap aspirasi publik tanpa mengorbankan kualitas kebijakan.
- Meningkatkan kesadaran tentang dampak *viral-based policy* terhadap kualitas kebijakan sehingga pemerintah atau pembuat kebijakan dapat lebih bijak dalam merespons tekanan publik di media sosial.

- Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan.
3. Bagi masyarakat:
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran media sosial dalam proses demokrasi dan partisipasi publik.
 - Memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi digital untuk partisipasi aktif dan bermakna dalam proses kebijakan.
 - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik melalui media sosial.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Pengarang, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rivaldi Pradana, Fauzi Said, Andy Ilman. (2023). “Analisis <i>Agenda Setting Policy</i> dalam Proses Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.”	Menganalisis dinamika <i>agenda setting policy</i> dalam proses penyelenggaraan kejuaraan balap mobil Formula E di DKI Jakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya polemik pro dan kontra dalam proses penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta karena terdapat kepentingan dari masing-masing pihak.
2.	Muhammad Rafif Arkan. (2024). “ <i>Agenda Setting</i> Kebijakan Mobil Listrik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Konten Mobil Listrik YouTube Otodriver.”	Mengeksplorasi dampak konten mobil listrik yang dipublikasikan oleh kanal YouTube OtoDriver terhadap pembentukan agenda kebijakan. Studi ini berfokus pada pemahaman mengenai bagaimana konten tersebut dapat memengaruhi kebijakan publik. Dalam konteks variabel <i>Perception</i> , penelitian ini juga meneliti sejauh mana isu percepatan penggunaan mobil listrik dianggap relevan oleh masyarakat DKI Jakarta.	Kampanye mobil listrik OtoDriver di YouTube efektif meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keunggulan mobil listrik. Konten yang menarik dan informatif berhasil memicu minat publik. Masyarakat DKI Jakarta juga semakin familiar dengan isu ini, didukung oleh peningkatan penggunaan mobil listrik di transportasi umum dan fasilitas pengisian daya. Namun, adopsi mobil listrik masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya regulasi dan infrastruktur yang memadai.

3.	Komara, Daiva Radithya, dan M. Fajar Shodiq Ramadlan. (2024). “Analisis <i>Agenda Setting Policy</i> Dalam Proses Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.”	Menganalisis dinamika <i>agenda setting policy</i> dalam proses pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polemik antara pendukung dan penolak UU Cipta Kerja muncul karena kepentingan masing-masing pihak yang saling berupaya mencapai konsensus.
4.	Anggit Nuzula. (2020). “Analisis Proses <i>Agenda Setting</i> dalam Kajian Sentralisasi Pengadaan.”	Menganalisis proses <i>agenda setting</i> dalam kajian sentralisasi pengadaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses <i>agenda setting</i> kajian sentralisasi pengadaan terdapat masalah-masalah pengadaan yang dirasakan oleh beragam aktor pengadaan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukkan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah, serta tidak adanya kesesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah.
5.	Faizal Achmad. (2024). “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah.”	Mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik generasi Z dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial memiliki hubungan kuat dan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan keterlibatan politik aktif.
6.	Beate Steinveg dan Hilde Bjorna. (2023). “ <i>Social</i>	Memahami bagaimana politisi lokal di Norwegia Utara menggunakan media sosial dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisi lokal memang memanfaatkan media sosial dalam proses penentuan

	<i>Media as an Agenda Setting Instrument in Local Politics.</i>	proses <i>agenda setting</i> atau penentuan isu lokal di luar masa pemilu.	agenda politik. Mereka menggunakan media sosial untuk mendefinisikan masalah dan menyampaikan ide-ide politik mereka, sekaligus menghindari ketergantungan pada media tradisional. Politisi juga memperhatikan opini publik, terutama di Facebook, dan ada bukti bahwa perdebatan daring yang terjadi di media sosial dibawa ke dalam proses formal pembuatan kebijakan.
7.	Yichao Zhang. (2023). <i>“Systematic Literature Review Report: Agenda Setting on Social Media.”</i>	Membahas bagaimana teori <i>agenda setting</i> berubah dalam konteks media sosial, serta mengeksplorasi siapa yang memengaruhi (<i>influencers</i>) dan siapa yang menjadi penentu (<i>setters</i>) agenda sosial di media sosial.	Hasil kajian terhadap 75 studi <i>agenda setting</i> di media sosial terkait isu sosial-politik setelah tahun 2015 menunjukkan bahwa agenda di media sosial memang tampak independen dari agenda media tradisional. Namun, pengaruhnya masih jauh lebih kecil dibandingkan media tradisional, dan jarang terjadi pengaruh balik dari media sosial ke media tradisional. Selain itu, penentu agenda di media sosial masih didominasi oleh kalangan elit, sehingga belum merepresentasikan agenda publik secara luas.
8.	Arthur Josias, Munarni Aswindo, dan Eliza Meiyani. (2024). <i>“No Viral No Justice: a Criminological Review of</i>	Menganalisis fenomena <i>“no viral, no justice”</i> yang muncul akibat penegakan hukum berbasis media sosial, serta mengevaluasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena <i>“no viral, no justice”</i> muncul karena penegakan hukum dipengaruhi oleh tekanan publik akibat viralnya suatu

	<i>Social Media-Based Law Enforcement front the Perspective of Progressive Law.”</i>	kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum progresif.	kasus di media sosial sehingga menimbulkan persepsi bahwa kasus yang tidak viral tidak akan mendapatkan keadilan. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip hukum progresif yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, keadilan substantif, dan menolak diskriminasi. Penegakan hukum yang memprioritaskan kasus viral dinilai belum selaras dengan hukum progresif karena mengabaikan prinsip keadilan secara menyeluruh, termasuk asas persamaan di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah yang seharusnya tetap dijunjung tinggi sebelum adanya tekanan publik.
9.	Zeyar Oo dan Yonghong Dai. (2025). “ <i>News Media Effects on Policy Priorities: a Second-Level Agenda Setting Analysis of Belt and Road Initiative (BRI) Projects in Myanmar.</i> ”	Menyelidiki dampak <i>secondary agenda setting</i> oleh media terhadap persepsi publik dan prioritas kebijakan terkait proyek <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) di Myanmar selama periode 2011-2024.	Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara cakupan media dengan opini publik ($r = 0,86$) dan prioritas kebijakan ($r = 0,81$). Analisis jalur Structural Equation Modeling (SEM) menunjukkan bahwa agenda media membentuk agenda kebijakan secara tidak langsung melalui agenda publik, dengan koefisien jalur efek tidak langsung sebesar 0,718. Temuan ini menegaskan peran penting media dalam proses pembuatan

			kebijakan, terutama dalam proyek infrastruktur global di negara berkembang seperti Myanmar. Penelitian ini memperluas teori <i>agenda-setting</i> dengan bukti empiris tentang pengaruh media secara tidak langsung terhadap pembentukan kebijakan.
10.	Valerie Nkemdilim Chioma. (2024). <i>“The role of Social Media by Advocacy Groups in Influencing Public Opinion and Driving Change: a Global Perspective.”</i>	Mengeksplorasi peran media sosial dalam memengaruhi opini publik dan mendorong perubahan melalui gerakan advokasi dengan perspektif global. Studi ini secara khusus menganalisis bagaimana gerakan seperti <i>#BlackLivesMatter</i> , <i>#MeToo</i> , dan <i>#EndSARS</i> memanfaatkan media sosial untuk membentuk komunitas global, menyebarkan pesan, dan memengaruhi agenda publik serta proses pembuatan kebijakan dengan menggunakan kerangka teori <i>agenda setting</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam membentuk wacana publik, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat pengaruh kampanye advokasi global. Gerakan-gerakan tersebut berhasil menggunakan teknik komunikasi strategis seperti visual storytelling, dukungan dari <i>influencer</i> , dan pesan yang ditargetkan untuk menjangkau khalayak luas. Meskipun gerakan ini berhasil memengaruhi opini publik dan meningkatkan kesadaran, efektivitasnya dalam mendorong reformasi kebijakan jangka panjang bervariasi.
11.	Anggara Setya Saputra, Denok Kurniasih, Devit Bagus Indranika. (2025). <i>“Dinamika Kebijakan Publik di Indonesia dalam</i>	Menganalisis bagaimana isu viral memengaruhi proses perumusan, respons, dan implementasi kebijakan publik di Indonesia.	Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun respons pemerintah terhadap isu viral cenderung cepat, tantangan dalam implementasi kebijakan tetap menjadi kendala utama, seperti

	Menghadapi Isu Viral: antara Respons dan Tantangan Implementasi.”		kurangnya koordinasi antarinstansi, resistensi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya.
12.	Nadia Istama, Nur Azizah, Oki Nurahim, Daryono Daryono. (2024). “Opini Publik Berdasarkan Teori <i>Agenda Setting</i> Pada Proses Perencanaan Pemindahan IKN.”	Menelaah kebijakan publik mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), mengkaji isi serta pelaksanaan kebijakan tersebut, dan mengeksplorasi respons dari berbagai pihak yang berkepentingan.	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa teori <i>agenda setting</i> berperan dalam membentuk pandangan publik di platform X terhadap isu pemindahan IKN.
13.	Khasanah Nur Latifah dan Fatma Ulfatun Najicha. (2022). “Implikasi Media Sosial Terhadap Formulasi Kebijakan Publik.”	Menelusuri sejauh mana media sosial berkontribusi dan berperan secara efektif dalam proses perumusan kebijakan publik.	Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan aspirasi karena mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Meski kebebasan berekspresi terjamin, pengguna tetap perlu mempertimbangkan etika serta norma yang berlaku dalam masyarakat.
14.	Khairil Anam, Lala Kolopaking, Rilus Kinseng. (2020). “Efektivitas Sosial Media dalam Gerakan Sosial Penolakan Reklamasi Teluk Jakarta, Indonesia.”	Mengkaji sejauh mana gerakan penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta dapat berjalan secara efektif melalui pemanfaatan media digital.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial mampu secara efektif membangun kesadaran dan respons publik terhadap gerakan, yang tercermin dari meluasnya pesan penolakan reklamasi Teluk Jakarta ke berbagai wilayah serta kontribusinya dalam memengaruhi arah kebijakan.

15.	Nabila Astari. (2021). “Sosial Media sebagai Media Baru Pendukung Media Massa untuk Komunikasi Politik dalam Pengaplikasian Teori <i>Agenda Setting</i> : Tinjauan Ilmiah pada Lima Studi Kasus dari Berbagai Negara.”	Mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan media sosial dan media massa dalam membentuk <i>agenda setting</i> yang dijalankan oleh aktor politik melalui komunikasi mereka di platform digital di sejumlah negara.	Lima studi kasus yang direview menunjukkan keterkaitan erat antara agenda setting dan media massa. Mayoritas studi menggambarkan pola serupa dengan penelitian sebelumnya, yakni bahwa kemunculan media sosial telah mengubah dinamika komunikasi dan arah politik. Proses <i>agenda setting</i> terjadi di berbagai negara, baik secara terbuka maupun tersembunyi, dengan media arus utama tetap memainkan peran penting di dalamnya.
-----	--	---	---

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber jurnal (2025)

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai *agenda setting* dalam kebijakan publik telah banyak dilakukan dengan beragam fokus isu, seperti penyelenggaraan Formula E, pengesahan UU Cipta Kerja, maupun pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan agenda kebijakan sering kali dipengaruhi oleh dinamika kepentingan politik, komunikasi publik, serta interaksi antara aktor kebijakan dan masyarakat. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengangkat isu Revisi UU Pilkada dalam perspektif *agenda setting* masih relatif terbatas. Di sisi lain, berbagai penelitian juga telah menyoroti peran media sosial dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi digital masyarakat dalam isu-isu kebijakan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pengaruh media sosial terhadap opini publik atau partisipasi politik, sementara kajian yang secara spesifik mengaitkan fenomena *viral-based policy* dengan proses *agenda setting* kebijakan masih jarang dilakukan.

Selain itu, sebagian besar penelitian mengenai *agenda setting* dan media sosial masih berfokus pada konteks nasional maupun global, sementara kajian yang melihat bagaimana dinamika isu kebijakan nasional dimaknai dan direspons pada tingkat lokal masih relatif terbatas. Padahal, dinamika kebijakan yang berkembang di tingkat nasional sering kali turut memengaruhi diskursus publik dan

respons aktor kebijakan di daerah. Di samping itu, penggunaan kerangka teori *Multiple Streams Framework* (MSF) dari John W. Kingdon dalam kajian *agenda setting* juga masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks analisis fenomena isu viral di media sosial. Padahal, melalui pendekatan MSF, keterkaitan antara *problem stream*, *policy stream*, *political stream*, dan *policy window* dapat dianalisis secara lebih komprehensif untuk memahami bagaimana suatu isu publik memperoleh perhatian politik dan masuk ke dalam agenda kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan unsur kebaruan dengan menganalisis fenomena *viral-based policy* pada kasus Revisi UU Pilkada melalui pendekatan MSF. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana dinamika viralitas di media sosial dapat berperan dalam proses *agenda setting* kebijakan, khususnya melalui interaksi antara arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik yang berpotensi membuka jendela kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dengan mengkaji dinamika isu kebijakan nasional dalam konteks tingkat lokal, yaitu di Kota Semarang.

Penelitian ini memiliki urgensi karena maraknya isu kebijakan yang berkembang secara cepat dan luas di media sosial menunjukkan bahwa ruang digital semakin berperan dalam membentuk diskursus kebijakan publik. Dalam konteks tersebut, Revisi UU Pilkada menjadi salah satu contoh dinamika interaksi antara opini publik di media

sosial dengan proses kebijakan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana isu yang berkembang secara viral di media sosial dapat memengaruhi proses *agenda setting* dalam kebijakan publik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara media sosial, opini publik, dan dinamika kebijakan di era digital.

1.6.2 Administrasi Publik

1.6.2.1 Definisi Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Tresiana dan Duadji (2018), administrasi publik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta aparatur negara untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola berbagai keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik dipandang sebagai perpaduan antara seni dan ilmu yang berfokus pada pengelolaan urusan publik serta pelaksanaan tugas pemerintahan. Sebagai bidang keilmuan, administrasi publik bertujuan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan publik melalui pengelolaan kelembagaan, keuangan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Pemahaman mengenai administrasi publik memiliki beragam perspektif. Howard E. McCurdy (dalam Keban, 2008) menjelaskan bahwa administrasi publik tidak hanya

berkaitan dengan aspek teknis dan manajerial, tetapi juga berhubungan erat dengan proses politik. Dalam konteks ini, administrasi publik dipahami sebagai bagian dari mekanisme kekuasaan negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik bersifat dinamis dan sering kali sulit dipisahkan dari dimensi politik, sehingga dalam praktiknya kerap diidentikkan dengan birokrasi sebagai bentuk nyata dari penyelenggaraan pemerintahan.

Perbedaan pandangan para ahli juga menunjukkan bahwa tidak ada definisi tunggal mengenai administrasi publik. James W. Fesler memandang administrasi publik sebagai pengelolaan urusan pemerintahan oleh lembaga birokrasi untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, Frank J. Goodnow Stillman II menekankan bahwa definisi administrasi publik sangat beragam dan sulit disepakati secara universal (Keban, 2008). Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (Indradi, 2010) melihat administrasi publik sebagai upaya kerja sama dalam pemerintahan yang melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik. Dengan demikian, administrasi publik memiliki peran penting dalam menghubungkan proses kebijakan dengan implementasinya.

Selanjutnya, David H. Rosenbloom dalam Tresiana dan Duadji (2018) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan penerapan pendekatan manajerial, politik, dan hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui tiga cabang kekuasaan negara. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Nicholas Henry (Keban, 2014) yang menyatakan bahwa administrasi publik merupakan kombinasi antara teori dan praktik yang bertujuan memahami peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat serta meningkatkan responsivitas kebijakan publik terhadap kebutuhan sosial.

Lebih lanjut, Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde Russell (Malawat, 2022) menjelaskan bahwa administrasi publik dapat dipahami melalui beberapa perspektif, yaitu politik, hukum, manajerial, dan mata pencaharian. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan proses pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas dan profesi yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah melalui berbagai mekanisme kelembagaan guna

memenuhi kepentingan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Thomas S. Kuhn (Farid, 2021), perkembangan ilmu pengetahuan ditandai oleh perubahan paradigma, yaitu seperangkat keyakinan, nilai, dan metode yang menjadi kerangka berpikir ilmuwan dalam memahami suatu fenomena. Pergeseran paradigma terjadi ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjawab tantangan baru sehingga memunculkan pendekatan yang lebih relevan. Konsep ini juga terjadi dalam perkembangan ilmu administrasi publik yang mengalami perubahan seiring dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks administrasi publik, Nicholas Henry memetakan perkembangan disiplin ini ke dalam lima paradigma yang menunjukkan perubahan fokus (*focus*) dan lokasi penerapan (*locus*) administrasi publik (Anwaruddin, 2004). Paradigma pertama (1900–1926) dikenal sebagai Dikotomi Politik dan Administrasi yang dipelopori oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Dalam pandangan ini, politik berfungsi merumuskan kebijakan, sedangkan administrasi bertugas melaksanakannya secara efisien.

Pemisahan tersebut bertujuan menjaga netralitas administrasi publik dari pengaruh politik, meskipun pendekatan ini dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek *locus*, yaitu birokrasi pemerintahan, dan kurang memperhatikan pengembangan metode ilmiahnya (FISIP UMSU, 2021).

Paradigma kedua (1927–1937) dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Administrasi, yang berupaya merumuskan prinsip administrasi yang bersifat universal. Tokoh seperti W. F. Willoughby, Luther Gulick, dan Lyndall Urwick mengembangkan konsep administrasi yang dipengaruhi oleh pemikiran manajemen ilmiah Henri Fayol dan Frederick W. Taylor. Salah satu konsep penting pada masa ini adalah POSDCORB yang meliputi *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting*, dan *Budgeting* sebagai pedoman fungsi administrasi. Paradigma ini menekankan aspek *focus* berupa prinsip administrasi, namun kurang memperhatikan *locus* karena prinsip tersebut dianggap dapat diterapkan pada berbagai organisasi (Anwaruddin, 2004).

Paradigma ketiga (1950–1970) memandang administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Pandangan ini muncul setelah kritik terhadap paradigma sebelumnya, terutama dari Herbert A. Simon yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak bersifat

universal. Selain itu, John M. Gaus menegaskan bahwa teori administrasi publik pada dasarnya merupakan bagian dari teori politik. Akibatnya, administrasi publik pada masa ini diposisikan sebagai subdisiplin ilmu politik sehingga fokus keilmuannya menjadi kurang jelas dan menimbulkan krisis identitas (Marliani, 2018).

Memasuki paradigma keempat, administrasi publik mulai menguatkan identitasnya sebagai disiplin ilmu administrasi yang mandiri. Pendekatan yang digunakan banyak dipengaruhi oleh studi perilaku organisasi, analisis manajemen, serta metode kuantitatif seperti riset operasi dan analisis sistem. Pendekatan ini menekankan pengembangan metode ilmiah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Namun demikian, *locus* penerapan administrasi publik menjadi kurang jelas karena metode yang digunakan dianggap bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi (Anwaruddin, 2004; Alamsyah, 2016; Untirta, 2020).

Paradigma kelima menunjukkan tahap kematangan administrasi publik sebagai disiplin ilmu dengan menyatukan *focus* dan *locus* secara lebih jelas. Fokus kajian meliputi teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sementara *locus* administrasi publik diarahkan pada

persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai alat teknis birokrasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjawab kebutuhan publik (Untidar, 2021; Christiengamas.net, 2023).

Perkembangan administrasi publik tidak berhenti pada lima paradigma tersebut. G. D. Garson dan E. S. Overman (Ahmad, 2012) mengemukakan kerangka PAFHRIER yang mencakup lima bidang penting administrasi publik modern, yaitu *Policy Analysis, Financial, Human Resources, Information*, dan *External Relations*. Model ini memperluas cakupan administrasi publik dengan menekankan fungsi strategis organisasi publik, baik yang bersifat internal maupun yang berkaitan dengan hubungan eksternal.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya *post-bureaucratic paradigm* yang diperkenalkan oleh Mark H. Moore Barzelay dan dikembangkan oleh Bijan Armajani (Alamsyah, 2016). Paradigma ini lahir sebagai kritik terhadap birokrasi tradisional yang dianggap terlalu kaku dan hierarkis. Pendekatan pascabirokratik menekankan orientasi pada misi organisasi, kualitas pelayanan publik,

serta hasil yang dirasakan masyarakat. Fokusnya bergeser dari kepatuhan terhadap prosedur menuju pencapaian hasil, kolaborasi, dan inovasi dalam pelayanan publik.

Gagasan reformasi administrasi publik juga diperkuat oleh konsep *Reinventing Government* yang diperkenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (Apriyanto *et al.*, 2023). Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk berperan sebagai katalisator yang memberdayakan masyarakat, menekankan hasil daripada prosedur, serta menerapkan prinsip kewirausahaan dalam pengelolaan sektor publik. Di Inggris, pendekatan ini berkembang menjadi konsep *New Public Management* (NPM) yang mengadopsi prinsip manajemen sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi (Mursalin *et al.*, 2024).

Sebagai respons terhadap kritik terhadap NPM, Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt mengembangkan paradigma *New Public Service* (NPS) yang menekankan bahwa administrasi publik harus berorientasi pada pelayanan kepada warga negara, bukan sekadar memperlakukan mereka sebagai pelanggan. Paradigma ini menempatkan kepentingan publik, partisipasi warga, dan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik (Meyriyani *et al.*, 2024).

Selanjutnya, muncul pendekatan *governance* yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini menyoroti pentingnya mekanisme partisipatif, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses kebijakan. Pendekatan ini berkembang menjadi konsep *good governance* yang dipopulerkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Menurut Dennis A. Rondinelli dalam Tresiana dan Duadji (2018), karakteristik *good governance* meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Transformasi paradigma tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Ketertinggalan suatu negara sering kali disebabkan oleh lambatnya adaptasi terhadap pembaruan paradigma administrasi publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami dan merespons dinamika perubahan tersebut agar penyelenggaraan pemerintahan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif (Utami, 2023).

Penelitian mengenai Peran Media Sosial pada Proses *Agenda Setting* dalam *Viral-Based Policy* (Studi Kasus:

Revisi UU Pilkada di Kota Semarang) selaras dengan paradigma *good governance*, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan media dalam proses kebijakan publik. Media sosial berfungsi sebagai ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan membentuk opini publik secara cepat. Fenomena *viral-based policy* menunjukkan bahwa proses *agenda setting* tidak lagi bersifat sepenuhnya *top-down*, tetapi juga dipengaruhi interaksi horizontal antara berbagai aktor nonpemerintah. Dengan demikian, paradigma *good governance* menjadi kerangka yang relevan untuk memahami hubungan antara media sosial dan proses kebijakan publik yang semakin terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.6.3 Kebijakan Publik

1.6.3.1 Definisi Kebijakan Publik

Secara garis besar, kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang dirumuskan oleh lembaga atau pejabat pemerintahan (Santie & Wahono, 2018). Berikut sejumlah variasi definisi dari kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Chandler dan Plano (1988) dalam Salu *et al.* (2022), kebijakan publik diartikan sebagai upaya strategis

dalam memanfaatkan sumber daya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi publik maupun pemerintah. Mereka juga memandang kebijakan publik sebagai bentuk intervensi berkelanjutan dari pemerintah yang ditujukan untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah agar mereka dapat bertahan hidup dan turut terlibat dalam proses pemerintahan. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan strategi pengelolaan sumber daya, tetapi juga mengandung aspek moral yang mendalam dan krusial (Donahue, 2003 dalam Abdal, 2021).

Menurut Shafritz dan Russell (1988) dalam Tresiana dan Duadji (2018), kebijakan publik dapat dipahami secara sederhana dan praktis sebagai segala bentuk tindakan maupun ketidaktindakan yang diambil oleh pemerintah. Definisi ini menekankan bahwa setiap keputusan, baik untuk bertindak maupun tidak, merupakan bentuk tanggapan pemerintah terhadap dinamika isu politik yang muncul.

Peterson memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani persoalan tertentu, dengan fokus pada distribusi kepentingan, yakni siapa yang memperoleh apa, kapan, dan dengan cara apa (Iriawan & Ilma'nun, 2024).

Kebijakan juga dapat dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan tiga komponen utama: masukan, proses, dan keluaran (Desrinelti *et al.*, 2021). Masukan kebijakan mencakup berbagai isu publik maupun agenda pemerintah. Tahapan proses meliputi penyusunan serta implementasi kebijakan, yang biasanya dilakukan oleh kelompok berkepentingan atau elit politik. Sementara itu, hasil dari kebijakan disebut sebagai kinerja kebijakan. Karena sifatnya yang responsif terhadap situasi, kebijakan bersifat tidak tetap dan dapat muncul sewaktu-waktu sebagai respons atas persoalan yang berkembang di masyarakat.

1.6.3.2 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak tercipta secara instan, melainkan melalui serangkaian proses yang kompleks dan bertahap. Dalam buku *Analisis Kebijakan Publik*, Prabawati *et al.* (2020) yang merujuk pada Anderson (1979) menjelaskan bahwa proses kebijakan terdiri dari lima tahapan utama, yakni (a) *agenda setting* (penetapan agenda), (b) *policy formulation* (perumusan kebijakan), (c) *policy adoption* (pengesahan kebijakan), (d) *policy implementation* (pelaksanaan kebijakan), dan (e) *policy assessment/evaluation* (evaluasi/penilaian terhadap kebijakan). Sementara itu, Ripley (1985) dalam Muardi *et al.*

(2016) membagi proses kebijakan ke dalam empat tahap, yaitu: (a) *agenda setting* (penetapan agenda), (b) *formulation and legitimating of goals and programs* (perumusan serta pengesahan tujuan dan program), (c) *program implementation, performance, and impact* (pelaksanaan program, pencapaian kinerja, dan dampaknya), serta (d) *decision about the future of the policy and program* (pengambilan keputusan terkait keberlanjutan kebijakan dan program yang telah dijalankan).

Menurut Thomas R. Dye (1992) dalam Anggara (2018) proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan penting yang berlangsung secara berurutan. Dimulai dari identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*), yakni proses mengenali persoalan yang menuntut perhatian pemerintah berdasarkan tuntutan atau aspirasi masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan agenda (*agenda setting*), yang berfokus pada upaya mengarahkan perhatian pejabat publik dan media massa terhadap isu-isu yang dianggap prioritas untuk ditangani. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan perumusan kebijakan (*policy formulation*), yaitu penyusunan usulan kebijakan yang dapat berasal dari berbagai aktor seperti lembaga perencanaan, kelompok kepentingan, birokrasi, presiden, dan legislatif.

Tahap pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*) dilakukan melalui mekanisme politik oleh partai, kelompok penekan, eksekutif, maupun legislatif. Ketika kebijakan sudah disahkan, maka dilaksanakan melalui proses implementasi (*policy implementation*) yang melibatkan birokrasi, penggunaan anggaran publik, dan aktivitas lembaga eksekutif yang terorganisir. Terakhir, dilakukan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), baik oleh lembaga pemerintah, konsultan independen, media, maupun masyarakat umum.

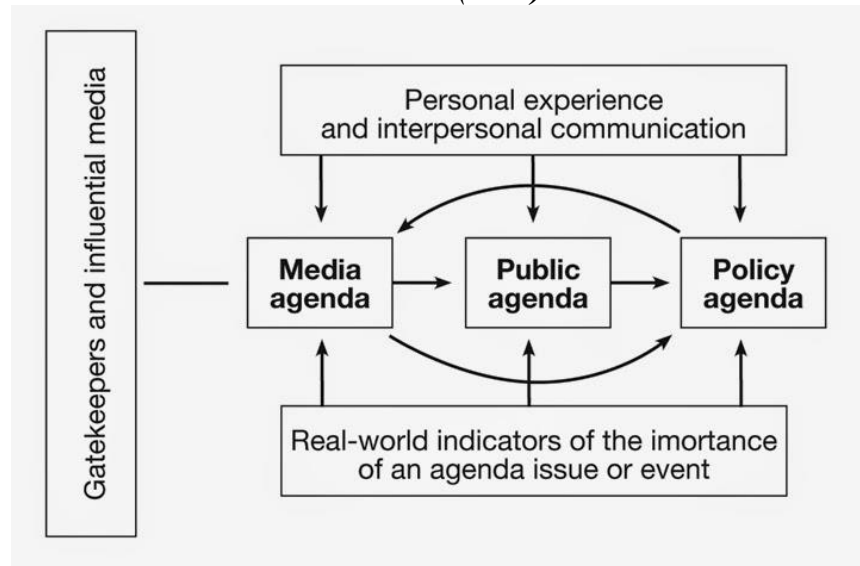
1.6.4 Teori *Agenda Setting*

Teori *agenda setting* lahir dari pemikiran Walter Lippman dan Bernard Cohen, kemudian dikenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1968 (Efendi *et al.*, 2023). Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lazarsfeld, *et al.* (1940), yang menilai pengaruh media itu terbatas. Dalam teori ini, media dianggap punya peran penting dalam menentukan isu mana yang dianggap penting dan mana yang tidak, sehingga hal itu bisa memengaruhi pandangan masyarakat, cara mereka mengambil keputusan, sampai ke arah kehidupan publik secara umum (Rianto, 2010).

Stephen W. Littlejohn (Efendi *et al.*, 2023) menjelaskan bahwa agenda media harus disusun dengan cara tertentu, yang pada

gilirannya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana agenda media pertama kali terbentuk. Proses ini menunjukkan bagaimana media melalui pemilihannya terhadap isu yang ditampilkan, dapat memengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Sebagai konsekuensinya, agenda media sering kali berinteraksi dengan kepentingan publik yang memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruh media dalam membentuk opini publik dan bagaimana respons dari masyarakat terhadap isu-isu yang disajikan oleh media tersebut. Lebih lanjut, agenda yang terbentuk di masyarakat bisa memengaruhi proses pembuatan kebijakan, yang dikenal dengan agenda kebijakan. Pembuatan kebijakan ini berhubungan langsung dengan apa yang dianggap penting bagi individu atau masyarakat karena proses ini berawal dari identifikasi dan pemilihan isu-isu yang dianggap relevan dan mendesak untuk ditangani oleh pemerintah. Proses ini dikenal sebagai agenda kebijakan, ketika isu-isu yang dianggap penting oleh individu atau kelompok masyarakat dapat menjadi fokus perhatian pemerintah dan akhirnya menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan (Efendi *et al.*, 2023).

Gambar 1.5 Proses Agenda Setting Menurut McQuail dan Windahl (1993)



Sumber: Wordpress.com, 2017

Menurut McQuail dan Windahl (1993) dalam Elfrida (2015), *agenda setting* merupakan proses media massa memiliki peran dalam membentuk prioritas isu di masyarakat dan dalam ranah kebijakan publik. Media terlebih dahulu menentukan isu-isu yang layak untuk diberitakan (agenda media), yang kemudian memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu tersebut (agenda publik/*public agenda*). Selanjutnya, opini publik yang terbentuk dapat memberi tekanan atau pengaruh terhadap isu-isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan (agenda kebijakan/*policy agenda setting*).

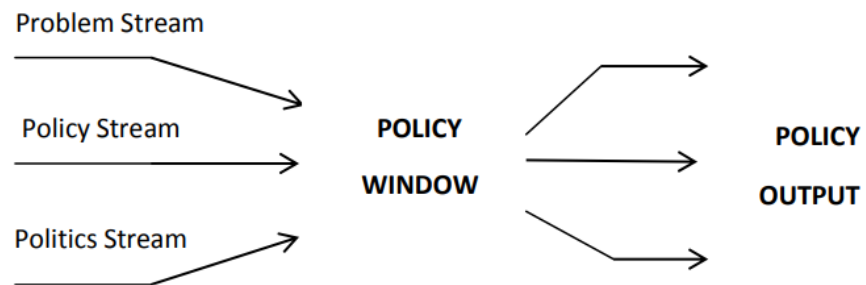
Pandangan Everett Rogers dan James Dearing (Putri *et al.*, 2022), *agenda setting* terbagi ke dalam tiga kategori utama yang saling berkaitan. Pertama adalah agenda publik, yang menunjukkan bagaimana masyarakat membentuk pandangannya berdasarkan informasi yang disajikan oleh media massa. Aspek-aspek dari agenda

publik meliputi *familiarity* atau tingkat pengenalan masyarakat terhadap suatu isu; *personal salience*, yaitu seberapa keterkaitan isu tersebut dengan kepentingan atau karakter pribadi individu; serta *favorability*, yaitu sejauh mana suatu isu dipandang menyenangkan atau tidak oleh khalayak. Kategori kedua ialah agenda media, yang merujuk pada proses media dalam menentukan, memilah, dan menonjolkan isu-isu tertentu untuk memengaruhi cara pandang publik. Komponen yang termasuk dalam agenda media mencakup *visibility*, yaitu seberapa sering dan seberapa mencolok sebuah berita ditampilkan, misalnya dari penempatan beritanya; *audience salience*, yakni sejauh mana informasi tersebut dianggap penting dan sesuai dengan kebutuhan audiens, serta *valence*, yaitu nuansa pemberitaan yang bisa dirasakan positif atau negatif oleh pembaca. Kategori ketiga adalah agenda kebijakan, yang menjelaskan bagaimana pendapat masyarakat dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan. Elemen dalam agenda kebijakan meliputi support atau tingkat dukungan publik terhadap isu tertentu; *likelihood of action*, yaitu kemungkinan pemerintah akan merespons atau menjalankan kebijakan berdasarkan isu tersebut; serta *freedom of action*, yakni ruang gerak atau keleluasaan yang dimiliki pemerintah dalam menanggapi isu yang sedang berkembang.

Di sisi lain, John W. Kingdon (1984) dalam Gabriel, *et al.* (2020) mengemukakan bahwa teori *agenda setting* menjelaskan

bagaimana isu-isu di masyarakat dapat menarik perhatian pemerintah untuk dijadikan fokus kebijakan. Proses ini dimulai dari munculnya suatu isu publik yang kemudian dianggap sebagai masalah (*problem*). Dalam teori MSF ini, terdapat tiga aliran utama, yaitu arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*political stream*).

Gambar 1.6 Model Agenda Setting John W. Kingdon



Sumber: Alternatives and Public Second Edition, 2014

Dalam tahap identifikasi masalah (*problem stream*), pembuat kebijakan publik tidak selalu secara langsung menerima masalah yang harus dipecahkan, melainkan merekalah yang dituntut untuk mengamati, menemukan, dan mengenali isu-isu yang muncul dalam masyarakat guna dirumuskan solusinya. John W. Kingdon menjelaskan bahwa suatu isu akan dianggap sebagai masalah publik ketika mulai mendapat perhatian dari pemerintah, yang kemudian dijadikan dasar untuk menganalisis dan memahami situasi tersebut. Terdapat beberapa alat yang digunakan untuk menilai apakah sebuah isu layak dianggap sebagai masalah, yaitu indikator yang menunjukkan tingkat urgensi atau besarnya suatu masalah, peristiwa atau kejadian tertentu yang menarik perhatian dan mendorong respons

dari pembuat kebijakan, informasi terkait kinerja yang memunculkan reaksi dari publik atau lembaga, dan penilaian subjektif para pembuat kebijakan terhadap apakah suatu kondisi layak untuk ditindaklanjuti sebagai masalah publik (Gabriel *et al.*, 2020).

Setelah masalah publik berhasil didefinisikan dan masuk dalam agenda pemerintah, tahap berikutnya dalam teori John W. Kingdon adalah penentuan alternatif kebijakan (*policy stream*), di mana para aktor pembuat kebijakan menyusun solusi untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Aktor-aktor ini mencakup elemen dalam pemerintahan seperti eksekutif dan legislatif, serta pihak di luar pemerintahan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, individu, badan semi pemerintah, peneliti dari universitas, lembaga riset swasta, konsultan, dan organisasi penelitian independen. Semua aktor tersebut berperan dalam menghasilkan dan menyumbangkan berbagai ide atau alternatif solusi. Ide-ide ini kemudian saling bersaing, diperdebatkan, diperbaiki, dan diseleksi berdasarkan sejumlah kriteria, seperti kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat, kelayakan teknis, kemungkinan dukungan publik, ketersediaan anggaran, serta penerimaan dari sisi politik. Kingdon menyebut proses ini sebagai “sub-purba”, di mana ide-ide saling bersaing untuk bertahan dan diseleksi hingga akhirnya menghasilkan solusi yang paling tepat dan dapat diterapkan. Dalam tahap seleksi ini, berbagai gagasan juga mengalami proses penyaringan lanjutan melalui pertahanan,

penghancuran, hingga akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan (Gabriel *et al.*, 2020; Widhiarto *et al.*, 2016).

Meskipun suatu isu telah memenuhi kriteria dalam aliran masalah dan kebijakan, belum tentu isu tersebut secara otomatis akan masuk ke dalam agenda kebijakan tanpa adanya dukungan dari proses politik. Dalam *political stream*, dinamika politik memainkan peran penting dalam menentukan apakah sebuah masalah akan mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan (Ilman & Fitrie, 2021). Di sini, aktor-aktor politik, baik dari dalam maupun luar pemerintahan berperilaku sesuai dengan kepentingan politiknya, sering kali dimobilisasi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang berupaya memengaruhi arah kebijakan demi keuntungan kelompok mereka, bahkan dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Kepentingan politik itu sendiri muncul dari nilai-nilai yang melekat pada individu atau kelompok, yang dapat memperoleh manfaat atau justru dirugikan dari tindakan (atau ketidaktindakan) pemerintah (Amin *et al.*, 2023). Kelompok kepentingan umumnya melakukan berbagai strategi lobi, negosiasi, dan tekanan politik untuk memastikan alternatif solusi mereka dipertimbangkan, bahkan hingga menjalin aliansi dengan pejabat publik demi mengamankan dukungan. Kadang mereka juga menyiasati dinamika dengan menyesuaikan usulan agar lebih dapat diterima sebagai agenda resmi (Nugraha *et al.*, 2022; Ardianto *et al.*, 2020). John W. Kingdon membedakan aktor politik menjadi dua

kategori: aktor yang terlihat seperti presiden, anggota legislatif, dan partai politik yang kerap menjadi sorotan publik, serta aktor yang tidak terlihat seperti staf ahli legislatif, birokrat, akademisi, dan analis kebijakan yang bekerja di balik layar. Aktor yang terlihat umumnya memiliki pengaruh besar terhadap pemilihan agenda, sedangkan aktor yang tidak terlihat memainkan peran penting dalam merumuskan alternatif kebijakan (Hermansyah, 2025).

Selain tiga aliran utama yang dikemukakan di atas, terdapat elemen penting lainnya yang menjadi kunci dalam mengubah suatu isu menjadi agenda kebijakan, yakni *policy window* atau jendela kebijakan. Jendela ini dapat dipahami sebagai momen krusial yang membuka peluang bagi para aktor kebijakan untuk mendorong gagasan atau alternatif solusi agar mendapat perhatian serius dari pengambil keputusan (Puspita *et al.*, 2016). Terbukanya peluang tersebut biasanya berkaitan erat dengan dinamika politik karena konteks politik sering kali menjadi pemicu utama yang membuat suatu isu layak masuk dalam agenda formal pemerintahan. Dalam kerangka ini, unsur politik tidak hanya bertugas mengarahkan proses pengagendaan dengan menghubungkan permasalahan dan alternatif solusi. Interaksi antara aktor-aktor politik, kepentingan kelompok, serta negosiasi yang terjadi di dalamnya menjadi faktor penting yang memengaruhi keberlangsungan sebuah agenda. Jika kelompok kepentingan merasa bahwa agenda tersebut tidak sejalan dengan nilai

atau tujuan mereka, mereka dapat menggunakan pengaruhnya untuk menolak atau menggagalkan agenda tersebut sehingga proses penyusunan kebijakan akan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keseimbangan kepentingan antaraktor.

Dalam penelitian ini digunakan teori *agenda setting* dari John W. Kingdon, yang dikenal dengan pendekatan *Multiple Streams Framework* (MSF). Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana sebuah isu publik dapat masuk ke dalam agenda kebijakan formal melalui pertemuan tiga aliran utama: *problem stream* (arus masalah), *policy stream* (arus kebijakan), dan *political stream* (arus politik), yang kemudian menciptakan *policy window* atau jendela kesempatan bagi perubahan kebijakan. Hal ini sangat sesuai dengan konteks viralnya Revisi UU Pilkada, yang menjadi sorotan publik setelah adanya usulan revisi yang memunculkan pro dan kontra. Revisi tersebut memicu diskursus luas di media sosial, menciptakan gelombang opini yang tak hanya berlangsung di ruang digital, tetapi juga berujung pada aksi-aksi demonstrasi di lapangan.

1.6.5 Peran

Peran adalah konsep yang sangat penting dalam sosiologi maupun psikologi sosial yang merujuk pada pola perilaku individu dalam masyarakat, yang didasarkan pada posisi atau kedudukan sosial yang dimilikinya. Menurut Soekanto (2016), peran sosial merupakan tindakan atau tingkah laku yang dijalankan oleh seseorang sebagai

representasi dari posisi sosial tertentu. Peran ini sangat terkait dengan status sosial dan mencakup pelaksanaan hak serta kewajiban yang melekat pada posisi tersebut. Individu dianggap menjalankan peran sosial dengan tepat jika ia mampu menyesuaikan perilaku dan tanggung jawabnya sesuai dengan status sosial yang dimilikinya. Namun, secara realistis, peran sosial ini tidak selalu berjalan mulus karena seseorang bisa memegang lebih dari satu status sosial sekaligus, yang bisa menimbulkan konflik peran ketika tuntutan dari masing-masing status berbeda saling bertentangan.

Selanjutnya, teori peran yang dikemukakan oleh Janu Murdiyatmoko (2007) menyatakan bahwa teori ini merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang melihat perilaku sosial sebagai pola yang dipengaruhi oleh harapan dan aturan dalam masyarakat. Dalam kerangka teori peran, terdapat beberapa unsur penting seperti peran yang benar-benar dijalankan (*enacted role*), peran yang diharapkan oleh masyarakat (*prescribed role*), serta konsep konflik peran, jarak peran (*role distance*), kegagalan menjalankan peran (*role failure*), dan ketegangan peran (*role strain*). Teori ini menekankan bahwa setiap perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya dan posisi sosial yang dipegangnya, sehingga perilaku tersebut sebaiknya dipahami secara kontekstual dan tidak secara mutlak dinilai benar atau salah.

Selain itu, teori peran juga menekankan bahwa perilaku sosial bersifat relatif, artinya tidak ada satu perilaku yang bisa dikatakan mutlak benar atau salah dalam semua situasi. Pemahaman terhadap harapan sosial dan konteks sosial sangat penting agar penilaian terhadap perilaku individu menjadi lebih objektif dan sesuai realitas sosial. Oleh karena itu, teori peran dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti psikologi sosial, konseling, dan studi interaksi sosial sehari-hari, guna menganalisis bagaimana individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka dan peran-peran yang harus mereka mainkan (Soekanto, 2016; Murdiyatmoko, 2007).

Dalam penelitian ini, pemahaman mengenai konsep peran digunakan untuk mendefinisikan posisi strategis media sosial sebagai aktor komunikasi digital yang memiliki hak dan kewajiban fungsional dalam ruang publik. Penggunaan konsep ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami ekspektasi publik terhadap media sosial dalam mengawal isu-isu krusial. Adapun mekanisme mendalam mengenai bagaimana peran tersebut diwujudkan dalam memengaruhi kebijakan publik akan tetap dianalisis menggunakan *grand theory*, yaitu teori *agenda setting*.

1.6.6 Media Sosial

Media sosial adalah wadah digital yang memberikan kesempatan kepada individu untuk mengekspresikan diri melalui aktivitas berbagai konten, menjalin komunikasi, serta berinteraksi

dengan pengguna lainnya dalam ruang virtual yang terhubung melalui internet. Sebagai bagian dari perkembangan media modern, media sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk dan memfasilitasi hubungan sosial antarpengguna. Platform-platform seperti blog, Weibo, Facebook, Instagram, X, Wikipedia, dan YouTube merupakan contoh dari media sosial yang berfungsi sebagai sarana utama dalam memperkuat interaksi sosial di era digital saat ini (Astari 2021).

Media sosial merupakan sarana komunikasi berbasis internet yang menitikberatkan pada keberadaan penggunanya, yang mana pengguna dapat saling berinteraksi dan menjalin kolaborasi dalam berbagai bentuk kegiatan. Media sosial memiliki sejumlah karakteristik yang menjadikannya sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri. Pertama, aksesibilitasnya sangat luas karena siapa pun dapat mendaftar dan menjadi pengguna tanpa batasan berarti. Kedua, platform ini menyediakan halaman profil pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk menampilkan identitas serta informasi dasar yang dapat dimanfaatkan untuk menampilkan identitas serta informasi dasar tentang pemilik akun. Ketiga, terdapat berbagai fitur interaktif seperti menyukai unggahan, memberi komentar, serta membagikan konten, yang memungkinkan pengguna saling terhubung dan merespons secara langsung. Keempat, media sosial juga memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menciptakan dan mendistribusikan konten mereka sendiri secara mandiri. Terakhir, setiap unggahan

biasanya disertai dengan penanda waktu, yang membantu pengguna melacak kapan sebuah konten dipublikasikan atau diperbarui (Hermawan, 2021).

Media sosial merupakan hasil inovasi teknologi berbasis internet yang mempermudah individu dalam melakukan komunikasi, berbagi informasi, berpartisipasi, serta membangun jejaring secara dalam jaringan (daring). Dibandingkan dengan media komunikasi tradisional, media sosial memiliki karakteristik unik, seperti kemampuan untuk menyebarkan pesan secara luas kepada banyak orang sekaligus. Selain itu, pesan yang beredar tidak perlu melewati penyaringan atau pengawasan dari pihak tertentu (*gatekeeper*) sehingga penyampaian informasi berlangsung lebih cepat dan efisien. Media sosial juga memungkinkan pengguna untuk menentukan sendiri waktu interaksi, memberikan fleksibilitas dalam komunikasi. Dalam praktiknya, media sosial memiliki berbagai peran penting, mulai dari media komunikasi, sarana promosi, hingga alat untuk menjaga hubungan sosial jarak jauh. Dengan jangkauan yang tidak terbatas secara geografis, media sosial turut membantu penggunanya dalam mengakses informasi, menemukan peluang, serta mendapatkan pembaruan dari berbagai sumber secara cepat dan mudah (Astari, 2021).

Perkembangan media sosial telah menghadirkan beragam kegunaan bagi masyarakat luas. Menurut buku *Memaksimalkan*

Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2018), media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana berkomunikasi secara daring dengan jangkauan luas, baik untuk kepentingan personal maupun organisasi. Selain itu, media sosial juga menjadi ruang yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan diri karena tersedianya berbagai informasi edukatif. Platform ini pun kerap dijadikan sebagai media hiburan karena banyaknya konten kreatif yang menghibur pengguna. Lebih lanjut, media sosial membuka peluang ekonomi dengan munculnya jenis pekerjaan baru seperti kreator konten dan penjual daring. Tidak hanya itu, media sosial juga dimanfaatkan sebagai media pemasaran digital yang efektif karena jangkauannya yang sangat luas dan kemampuannya dalam memengaruhi keputusan konsumen.

1.6.7 *Viral-Based Policy*

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Informasi kini dapat menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform digital sehingga memungkinkan suatu isu mendapatkan perhatian publik secara luas dalam waktu singkat. Fenomena penyebaran informasi yang cepat dan masif ini sering disebut sebagai viral, yaitu kondisi ketika suatu isu, konten, atau peristiwa

memperoleh tingkat perhatian dan interaksi yang sangat tinggi di ruang digital.

Ketika suatu isu menjadi viral, perhatian publik terhadap isu tersebut meningkat secara signifikan. Tingginya intensitas diskusi dan penyebaran informasi di media sosial dapat membentuk opini publik yang kuat serta menciptakan tekanan sosial terhadap pemerintah untuk segera memberikan respons.

Dalam konteks tersebut, muncul istilah *viral-based policy* yang digunakan untuk menggambarkan fenomena ketika proses pengambilan kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh isu yang sedang viral di media sosial. Istilah ini merujuk pada kecenderungan pemerintah untuk merespons secara cepat isu yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di ruang digital. Menurut Puspita & Zahira (2024), kebijakan berbasis viral (*viral-based policy*) adalah suatu pendekatan di mana pengambilan keputusan kebijakan dipengaruhi oleh ledakan kemarahan publik atau kampanye yang tengah ramai di media sosial. Proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh isu-isu viral di media sosial dalam era digital yang terus berkembang. Istilah *viral-based policy* pun muncul sebagai respons terhadap kecenderungan pemerintah yang menanggapi isu-isu yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat (Saputra *et al.*, 2025).

Istilah *viral-based policy* di Indonesia menunjukkan bahwa perbincangan hangat di media sosial mampu memberi tekanan terhadap proses perumusan kebijakan publik. Respons cepat yang sering ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia terhadap isu-isu viral di media sosial didorong oleh tingginya tekanan publik dan keinginan untuk menjaga citra positif di mata masyarakat, sehingga kebijakan yang lahir dari fenomena ini umumnya merupakan reaksi cepat atas opini publik yang tengah menguat (Puspita & Zahira, 2024; Fitriani, 2025). Respons instan pemerintah terhadap isu-isu yang sedang ramai, lemahnya proses analisis sebelum kebijakan diterapkan, dan kuatnya pengaruh opini publik di media sosial dalam menetapkan agenda kebijakan menjadi beberapa alasan mengapa kebijakan berbasis viral kerap muncul di Indonesia (Fitriani, 2025). Dalam perspektif ini, viralitas bertindak sebagai akselerator yang memaksa suatu isu masuk ke dalam agenda pemerintah secara instan, menggeser prioritas masalah lain yang mungkin secara teknis lebih mendesak namun kurang mendapatkan perhatian di ruang digital.

1.6.8 Revisi UU Pilkada

Revisi UU Pilkada menjadi sorotan publik karena memunculkan berbagai kontroversi, terutama setelah keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat pembahasan pada 21 Agustus 2024. Keputusan tersebut dipandang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan

70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan sehari sebelumnya, pada 20 Agustus 2024 (Aqila, 2024).

Dalam Revisi UU Pilkada 2024, terdapat dua isu sentral yang menjadi perhatian publik karena memperlihatkan ketidaksesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pertama adalah mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah. MK, melalui Putusan Nomor 60.PUU-XXII/2024, membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan yang selama ini mengharuskan partai politik memiliki 20 persen kursi DPRD atau memperoleh 25 persen suara sah. Sebagai gantinya, MK menetapkan bahwa syarat pencalonan semestinya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di suatu daerah, serta membuka kesempatan bagi partai tanpa kursi di DPRD untuk tetap dapat mengusung calon kepala daerah. Namun, dalam pembahasan revisi, Baleg DPRD tetap mempertahankan ambang batas 20 persen kursi atau 25 persen suara sah bagi partai politik yang telah memiliki kursi DPRD, dan hanya menerapkan pelonggaran sebagaimana putusan MK kepada partai yang tidak memiliki kursi DPRD. Hal ini memunculkan kritik karena dianggap tetap menciptakan ketimpangan representasi politik (Thea, 2024).

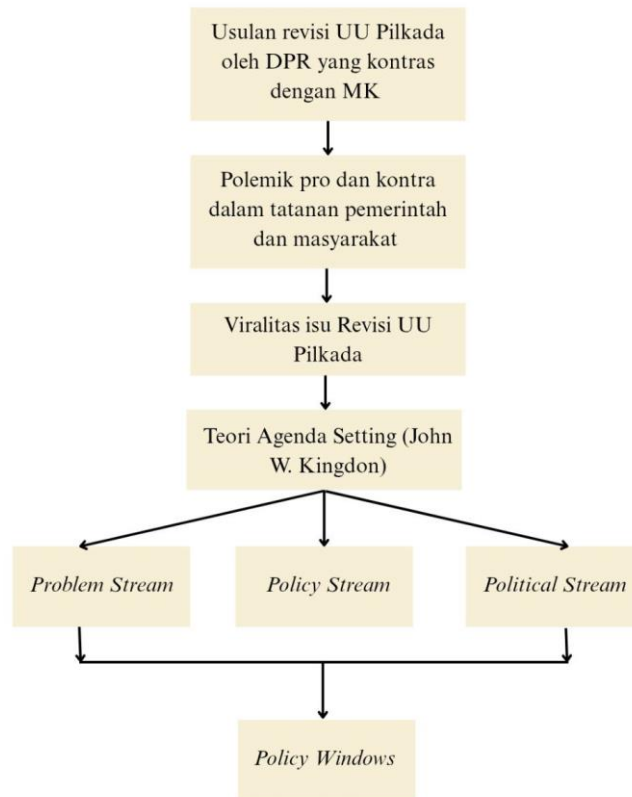
Isu kedua menyangkut batas usia minimum bagi calon kepala daerah. MK, melalui Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, menyatakan bahwa usia minimal calon ditentukan pada saat

penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati/wali kota. Namun, DPR dalam draf Revisi UU Pilkada memutuskan bahwa usia minimal tersebut dihitung pada saat pelantikan, bukan saat penetapan sebagai calon. Keputusan Baleg ini tidak mengikuti Putusan MK, melainkan mengacu pada pertimbangan Mahkamah Agung (MA), sehingga menambah polemik terhadap arah revisi kebijakan tersebut (Basyari, 2024).

1.6.9 Kerangka Pikir

Bagian ini menguraikan mengenai alur pemikiran yang peneliti gunakan berkaitan dengan bahasan yang diangkat dalam penelitian berjudul “Peran Media Sosial pada Proses *Agenda Setting* dalam *Viral-Based Policy* (Studi Kasus: Revisi UU Pilkada di Kota Semarang)”. Kerangka pikir penelitian diilustrasikan melalui *Multiple Streams Framework* (MSF) yang melibatkan tiga aliran utama, yaitu aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*political stream*), serta jendela kebijakan (*policy window*). Kerangka pikir ini diilustrasikan melalui bagan berikut.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, digunakan teori *agenda setting* yang dikembangkan oleh John W. Kingdon (2007) untuk menganalisis bagaimana media sosial berperan dalam membentuk agenda kebijakan publik, khususnya dalam konteks viralitas isu seputar Revisi UU Pilkada. Teori ini menjelaskan bahwa suatu isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan jika tiga arus (*stream*) utama bertemu dalam waktu yang tepat, yaitu *problem stream* (arus masalah), *policy stream* (arus kebijakan), dan *political stream* (arus politik). Ketiganya akan menciptakan sebuah jendela kebijakan (*policy window*) yang memungkinkan suatu isu menjadi perhatian para pembuat kebijakan. Media sosial dalam konteks ini bertindak sebagai ruang diskursus yang mempercepat

pertemuan ketiga arus tersebut. Viralitas isu di media sosial dapat memperjelas masalah yang ada (*problem stream*), memunculkan alternatif solusi atau wacana kebijakan (*policy stream*), dan mendorong respons atau tekanan politik (*political stream*). Ketika ketiganya terjadi secara bersamaan, maka terciptalah peluang bagi sebuah kebijakan viral untuk masuk ke agenda formal pemerintahan. Untuk menjabarkan konsep ini secara operasional, berikut disusun tabel yang memetakan fenomena, dimensi, dan gejala berdasarkan teori Kingdon.

Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
Peran Media Sosial pada Proses <i>Agenda Setting</i> dalam Fenomena <i>Viral-Based Policy</i> (Studi Kasus: Revisi UU Pilkada di Kota Semarang)	<i>Problem Stream</i> (arus masalah) merupakan tahap pengenalan dan pendefinisian isu menjadi masalah publik melalui indikator, <i>focusing event</i> , umpan balik, dan penilaian urgensi aktor.	• Indikator dan Tren • Peristiwa Fokus (<i>Focusing Event</i>) • Umpan Balik (<i>Feedback</i>) • Penilaian Urgensi Aktor Kebijakan
	<i>Policy Stream</i> (arus kebijakan) merupakan proses seleksi berbagai ide atau alternatif solusi yang dinilai berdasarkan kelayakan teknis serta kesesuaian nilai.	• Kemunculan Alternatif Solusi • Kelayakan Teknis • Penerimaan Nilai
	<i>Political Stream</i> (arus politik) merupakan proses pertarungan kepentingan antar aktor politik yang mencakup <i>public mood</i> , kekuatan kelompok kepentingan, perubahan proses kebijakan, dan upaya pembangunan konsensus.	• Suasana Hati Publik (<i>Public Mood</i>) • Kekuatan Kelompok Kepentingan • Perubahan Proses Kebijakan • Pembangunan Konsensus
	<i>Policy Window</i> (jendela kebijakan) merupakan momentum ketiga arus	Kebijakan atau proses legislasi mengalami perubahan setelah viral.

	bertemu, sehingga memungkinkan sebuah isu yang viral di media sosial segera menembus agenda pemerintah dan memicu perubahan proses legislasi secara instan.	
--	---	--

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

1.8 Argumen Penelitian

Dalam era digital, media sosial telah menjadi ruang yang sangat berpengaruh dalam membentuk perhatian publik terhadap isu-isu kebijakan. Ketika sebuah isu menjadi viral di media sosial, bukan hanya masyarakat yang ikut membicarakan, tetapi juga aktor-aktor politik yang merasa perlu merespons cepat untuk menjaga citra atau mendapatkan legitimasi. Hal ini menunjukkan bahwa viralitas bisa menjadi salah satu jalur masuknya suatu isu ke dalam agenda formal pemerintahan. Dalam konteks Revisi UU Pilkada, media sosial berperan sebagai pemicu yang memperkuat persepsi masalah, membentuk opini kebijakan, dan menciptakan tekanan politik terhadap pembuat kebijakan.

Berdasarkan teori MSF dari John W. Kingdon (2007), sebuah isu bisa masuk ke agenda kebijakan ketika tiga arus utama bertemu pada waktu yang tepat, yaitu *problem stream* (arus masalah), *policy stream* (arus kebijakan), dan *political stream* (arus politik). Dalam penelitian ini, viralitas Revisi UU Pilkada di media sosial berperan dalam mengaktifkan ketiga arus tersebut. Pertama, arus masalah terbentuk karena netizen menganggap revisi ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi, dan isu ini terus diperbincangkan secara luas. Kedua, arus kebijakan terlihat dari munculnya berbagai wacana alternatif, kritik, dan

analisis kebijakan yang beredar di media sosial, baik dari masyarakat umum, akademisi, maupun tokoh publik. Ketiga, arus politik muncul saat aktor-aktor politik merespons viralitas ini, misalnya dengan membuat klarifikasi, mengubah sikap, atau mengambil langkah strategis agar tidak kehilangan dukungan publik.

Ketiga arus ini terjadi bersamaan, terciptalah *policy window*, yaitu momen terbuka ketika isu tersebut memiliki peluang besar untuk diproses dalam sistem kebijakan. Inilah yang disebut sebagai proses *agenda setting* yang dipengaruhi oleh viralitas, atau yang dalam konteks ini disebut sebagai *viral-based policy*.

Namun, meskipun viralitas bisa mendorong perhatian dan mempercepat respons pemerintah, ada sisi yang perlu dikritisi. Proses *viral-based policy* sering kali tidak melalui tahapan yang ideal dalam penyusunan kebijakan publik. Isu yang viral belum tentu memiliki data pendukung yang cukup kuat atau sudah dikaji secara menyeluruh. Akibatnya, keputusan yang diambil bisa bersifat reaktif, simbolik, atau hanya sekadar respons politik jangka pendek. Ini bertentangan dengan prinsip *evidence based policy*, yaitu kebijakan yang seharusnya disusun berdasarkan bukti empirik, analisis mendalam, dan pertimbangan rasional.

Dengan kata lain, peran media sosial memang penting dalam membentuk *agenda setting*, tetapi pemerintah tetap perlu menjaga agar proses perumusan kebijakan tidak hanya didasarkan pada tekanan viralitas semata. Ketika perhatian publik terlalu didominasi oleh isu-isu yang viral, ada risiko

bahwa isu-isu penting lain yang tidak *trending* justru diabaikan. Oleh karena itu, meskipun media sosial dapat memperluas partisipasi dan mempercepat proses kebijakan, mekanisme kebijakan publik yang berbasis bukti dan kajian tetap harus dijadikan pijakan utama.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan peneliti untuk membangun pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivis, yakni meyakini bahwa makna berasal dari pengalaman individu yang beragam dan terbentuk secara sosial maupun historis, serta bisa juga dari perspektif advokasi atau partisipatif yang bersifat politis, berfokus pada isu tertentu, kolaboratif, atau berorientasi pada perubahan (Creswell, 2003 dalam Fiantika *et al.*, 2022).

Sejalan dengan pendekatan tersebut, pendekatan kualitatif terbagi dalam beberapa jenis penelitian, salah satunya jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengungkap dan menggambarkan fenomena secara utuh berdasarkan sudut pandang para subjek. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat terkait suatu permasalahan, kondisi, atau fenomena tertentu. Dengan kata lain,

pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Penelitian deskriptif hanya melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap objek yang dikaji tanpa adanya intervensi terhadap variabel (Fiantika *et al.* 2022).

Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami lebih dalam bagaimana peran media sosial dalam mendorong terbentuknya *agenda setting* kebijakan melalui *viral-based policy*, khususnya pada Revisi UU Pilkada dengan lokus di Kota Semarang. Fenomena kebijakan yang muncul karena dorongan viralitas di media sosial tidak bisa dilepaskan dari opini publik, persepsi, dan dinamika sosial yang berkembang secara cepat dan luas, maka pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk melihat pola, narasi, serta hubungan antara media sosial, publik, dan pembuat kebijakan.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat dilihat secara menyeluruh melalui pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan penarikan data digital (*crawling data*), untuk mengetahui bagaimana sebuah isu menjadi viral, bagaimana reaksi publik terbentuk, lalu bagaimana hal itu memberi tekanan kepada pembuat kebijakan.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Meskipun Revisi UU Pilkada merupakan kebijakan yang dirumuskan dan disahkan di tingkat nasional, bukan berarti reaksi dan respons masyarakat hanya terkonsentrasi di DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Justru dalam era desentralisasi dan keterbukaan digital saat ini, opini publik dan gerakan sosial telah terdistribusi di berbagai wilayah, termasuk kota-kota besar di luar pusat kekuasaan. Salah satunya adalah Kota Semarang, yang memiliki peran penting sebagai episentrum aktivitas sosial-politik di Jawa Tengah.

Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sejumlah alasan kontekstual yang menguatkan. Pertama, Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki dinamika sosial politik yang cukup aktif. Semarang dikenal sebagai salah satu poros penting gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil di Jawa Tengah, dengan keberadaan berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), dan UIN Walisongo yang melahirkan mahasiswa-mahasiswa kritis dan aktif menyuarakan isu-isu publik. Basis intelektual ini menjadikan Semarang sebagai kota dengan tradisi pergerakan mahasiswa yang panjang dan solid. Misalnya, dalam sejarah gerakan reformasi 1998, mahasiswa Semarang turut berperan aktif dalam aksi-aksi demonstrasi, termasuk menduduki

kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah dan Radio Republik Indonesia (RRI). Tradisi tersebut terus berlanjut hingga kini, seperti terlihat dalam aksi penolakan terhadap Revisi UU Pilkada pada 28 Agustus 2024 di depan Balai Kota Semarang. Aksi tersebut bukan sekadar ekspresi lokal, tetapi bagian dari solidaritas nasional dalam menolak kebijakan yang dinilai membatasi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam konteks Revisi UU Pilkada, respons dari kalangan muda yang merupakan pengguna utama media sosial cukup mencolok dan menjadi indikator penting dalam menilai bagaimana isu nasional bisa mengakar dan mendapatkan perhatian di level lokal.

Kedua, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki infrastruktur kelembagaan pemerintahan daerah yang lengkap, serta akses terhadap berbagai aktor strategis dalam dinamika kebijakan publik. Kota ini juga menjadi titik temu berbagai kepentingan masyarakat sipil dan menjadi barometer perkembangan isu sosial-politik regional.

Ketiga, meskipun kebijakan disusun di tingkat pusat, media sosial dan ekosistem media lokal di Semarang turut memainkan peran penting dalam menyebarkan wacana dan membentuk opini publik. Diskursus Revisi UU Pilkada yang viral di media sosial menjadi pemantik aksi nyata di berbagai daerah, termasuk Semarang. Media lokal seperti Tribun Jateng, Suara Merdeka, Radio

Idola, hingga portal digital seperti Semarangpos.com aktif mempublikasikan respons masyarakat, mahasiswa, dan organisasi sipil terhadap isu ini. Sinergi antara partisipasi netizen, gerakan mahasiswa, dan peliputan media lokal yang terhubung ke jejaring media nasional menciptakan tekanan balik yang signifikan terhadap pusat kekuasaan. Dengan meneliti dinamika ini di Kota Semarang, penelitian dapat menelusuri bagaimana isu nasional direfleksikan secara lokal, membentuk ruang diskursus digital, dan memengaruhi pembentukan agenda kebijakan melalui mekanisme *viral-based policy*.

Untuk menggali keterkaitan antara isu viral dan proses pembentukan *agenda setting* kebijakan, penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi dan lembaga strategis, yaitu:

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, sebagai representasi pembuat kebijakan daerah yang dapat memberikan gambaran bagaimana isu nasional seperti Revisi UU Pilkada direspons atau dibahas dalam lingkup lokal, serta bagaimana tekanan opini publik dari media sosial memengaruhi posisi mereka.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki otoritas teknis dan administratif dalam tata kelola pilkada. Keterlibatan KPU penting untuk melihat bagaimana isu revisi regulasi

diterjemahkan dalam perspektif penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah, termasuk pandangan mereka mengenai dampak opini publik terhadap kepercayaan elektoral dan proses kebijakan.

- Media pers lokal di Kota Semarang, yang berperan penting dalam menjembatani ruang digital dan ruang kebijakan. Media tidak hanya memperkuat isu yang telah viral di media sosial, tetapi juga berpotensi menjadi aktor yang memicu viralitas melalui pemberitaan, *framing* isu, dan penyebaran narasi tertentu. Dengan demikian, media lokal berfungsi sebagai *agenda builder* sekaligus *policy intermediary* yang mampu memperluas jangkauan wacana publik serta memberi legitimasi pada isu yang ramai diperbincangkan, sehingga berpengaruh terhadap perhatian dan respons pembuat kebijakan di tingkat daerah.
- Selain itu, penelitian juga melibatkan kelompok masyarakat sipil, khususnya mahasiswa aktivis, yang dianggap memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi, menggerakkan opini publik, dan memperkuat tekanan masyarakat terhadap suatu isu sehingga dapat memengaruhi perhatian para pemangku kebijakan.

Melalui lokasi-lokasi strategis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menangkap secara komprehensif bagaimana

sebuah isu kebijakan nasional yang viral di media sosial dapat memengaruhi pembentukan agenda di tingkat lokal, serta bagaimana aktor-aktor di daerah merespons dinamika tersebut.

Dengan lokus di Kota Semarang, penelitian ini tidak bermaksud untuk menggeneralisasi secara nasional, tetapi lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam mengenai reaksi antara media sosial dan proses pembentukan agenda kebijakan di era digital. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa dalam fenomena *viral-based policy*, konteks lokal tetap penting untuk dilihat sebagai ruang artikulasi opini publik dan kontestasi narasi kebijakan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun memiliki keterkaitan erat dengan isu Revisi UU Pilkada, terutama dalam konteks peran media sosial sebagai ruang pembentukan opini publik yang dapat mendorong munculnya *viral-based policy* dan membentuk *agenda setting* kebijakan. Subjek dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan relevansi, pengetahuan, dan keterlibatan mereka dalam dinamika wacana publik yang berkembang di media sosial maupun di ranah kebijakan lokal. Adapun subjek penelitian ini terdiri dari:

- DPRD Kota Semarang dipilih karena memiliki peran sebagai aktor formal dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam pembentukan kebijakan dan representasi aspirasi masyarakat. Mereka dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana wacana yang viral di media sosial memengaruhi sikap politik, keputusan, maupun pembahasan di ruang-ruang legislatif daerah, meskipun isu tersebut merupakan bagian dari kebijakan pusat. Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, yang membidangi urusan pemerintahan dan hukum, menjadi salah satu subjek utama karena memiliki posisi strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat serta menyikapi wacana kebijakan publik, termasuk isu Revisi UU Pilkada yang berkembang viral di media sosial.
- KPU Kota Semarang dipilih karena memiliki kedudukan strategis sebagai penyelenggara teknis pemilihan kepala daerah. Lembaga ini dapat memberikan perspektif penting mengenai bagaimana isu Revisi UU Pilkada, terutama yang berkembang dan viral di media sosial berpotensi memengaruhi penyelenggaraan pilkada dari sisi teknis, administratif, maupun legitimasi publik. Sebagai pihak yang bekerja langsung dengan regulasi pemilu, KPU dapat menjelaskan bagaimana wacana viral tersebut direspons, sejauh mana mereka mempertimbangkan opini publik dalam proses persiapan penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana dinamika

komunikasi antara penyelenggara dan pemangku kepentingan lain terbentuk ketika isu tertentu menguat di ruang digital. Dengan demikian, keberadaan KPU Kota Semarang dapat membantu dalam melihat transformasi isu viral ke dalam diskursus kebijakan yang lebih teknokratis.

- Media Pers Lokal di Kota Semarang dipilih karena memiliki peran strategis dalam membentuk dan menyalurkan arus informasi antara ruang digital dan arena kebijakan. Dalam konteks *viral-based policy*, media tidak hanya berfungsi sebagai penerus isu yang telah viral di media sosial, tetapi juga dapat berperan sebagai aktor yang membangun viralitas melalui pemberitaan, narasi, dan *framing* isu. Media memiliki kapasitas untuk memberikan legitimasi publik terhadap isu tertentu, sehingga isu yang semula hanya ramai di media sosial dapat diangkat menjadi perhatian serius oleh publik dan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, wawancara dengan media lokal penting untuk memahami bagaimana mereka memfilter isu viral, menentukan kelayakan berita, serta mengonstruksi narasi yang berpotensi memengaruhi proses agenda setting kebijakan di tingkat daerah. Dengan kata lain, media lokal berfungsi sebagai simpul strategis yang menghubungkan opini publik digital dengan proses politik formal.

- Mahasiswa Aktivistis di Kota Semarang terdiri dari mahasiswa yang tergabung dalam organisasi pergerakan atau kolektif advokasi yang aktif menyuarakan penolakan terhadap Revisi UU Pilkada, baik melalui aksi demonstrasi maupun kampanye digital. Mereka dipilih karena memiliki peran signifikan dalam mendorong isu ini menjadi viral di media sosial, sekaligus menjadi motor penggerak opini publik di kalangan masyarakat sipil. Mahasiswa aktivis tidak hanya menyampaikan kritik terhadap kebijakan, tetapi juga memproduksi narasi tandingan melalui konten-konten digital yang tersebar luas dan membentuk kesadaran kolektif. Dalam konteks penelitian ini, mereka menjadi representasi dari kekuatan sipil yang mampu menjembatani antara ruang daring (*online*) dan luring (*offline*), serta memengaruhi dinamika *agenda setting* yang berujung pada tekanan terhadap pembuat kebijakan.

Pemilihan kelima subjek ini bertujuan untuk membangun gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai bagaimana sebuah kebijakan nasional bisa mendapatkan tekanan atau dorongan kuat dari publik melalui media sosial, serta bagaimana fenomena tersebut dirasakan, dimaknai, dan ditindaklanjuti oleh para aktor di tingkat lokal.

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai jenis data utama. Data kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian

yang ingin memahami secara mendalam dinamika peran media sosial dalam membentuk *agenda setting* kebijakan, khususnya melalui fenomena *viral-based policy* pada Revisi UU Pilkada di Kota Semarang.

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa narasi, opini, pandangan, dan pengetahuan yang diperoleh dari para informan melalui wawancara mendalam. Selain itu, data juga didapatkan dari dokumen, pernyataan media, unggahan di media sosial, serta berita-berita daring yang berkaitan dengan isu Revisi UU Pilkada yang sempat menjadi perbincangan publik secara luas.

Jenis data ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada angka atau statistik, tetapi pada makna, pemahaman, dan konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi antara media sosial, masyarakat, dan aktor kebijakan. Dengan data kualitatif, analisis dapat menggambarkan bagaimana opini publik terbentuk, disebarluaskan, dan kemudian memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan Revisi UU

Pilkada di Kota Semarang, serta peran media sosial dalam membentuk *agenda setting* kebijakan. Informan utama meliputi anggota DPRD Kota Semarang, khususnya dari Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan dan perundang-undangan, perwakilan dari KPU Kota Semarang yang dapat memberikan pandangan mengenai implikasi wacana tersebut terhadap aspek teknis dan administratif penyelenggaraan pilkada, perwakilan dari media pers lokal yang memiliki peran strategis dalam membingkai serta menyebarluaskan isu publik, serta mahasiswa aktivis yang aktif membentuk opini publik melalui media sosial. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan analisis mereka terkait bagaimana media sosial mendorong terbentuknya *viral-based policy* dalam konteks kebijakan nasional, tetapi dilihat dari dinamika di tingkat lokal. Sementara itu, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu informasi yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Data ini sudah dianalisis dan diolah oleh orang lain sebelum digunakan oleh peneliti. *Crawling* data dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang tersebar di platform media sosial, khususnya terkait percakapan publik mengenai isu Revisi UU Pilkada. Melalui teknik ini, peneliti dapat menghimpun data berupa unggahan, komentar, penggunaan tagar, serta interaksi pengguna yang mencerminkan dinamika opini publik di ruang digital.

Selain itu, observasi juga dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap berbagai platform media sosial seperti X, Instagram, dan TikTok untuk melihat bagaimana narasi viral mengenai isu Revisi UU Pilkada berkembang. Observasi ini mencakup pemantauan terhadap pola komentar publik, penggunaan tagar tertentu, serta respons yang muncul dari elite politik maupun lembaga terkait. Melalui proses tersebut, peneliti berupaya memahami dinamika komunikasi digital yang membentuk opini publik dan berpotensi memengaruhi wacana kebijakan di tingkat lokal.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Hal tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam, *crawling* data, dan observasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan hingga mendapatkan jawaban yang komprehensif atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

- **Wawancara Mendalam**

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam. Wawancara mendalam menurut West dan Turner dalam Adinda (2022) didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dalam konteks penelitian wawancara dapat

memperoleh banyak data yang berguna dari berbagai pihak terkait dengan sudut pandang yang berbeda. Lebih lanjut, wawancara mendalam (*depth interview*) merupakan teknik pengumpulan data melalui pemberian daftar pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi sesuai dengan persepsi diri dan pengalaman hidup informan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dalam penelitian ini disertai dengan penyusunan pedoman wawancara yang berfokus pada operasionalisasi konsep *viral-based policy* dan *agenda setting* dalam konteks Revisi UU Pilkada di Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai peran media sosial dalam membentuk opini publik dan memengaruhi proses kebijakan. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih informan berdasarkan pertimbangan khusus, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2009) dalam Adinda (2022), yang menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas untuk memberikan informasi mendalam terkait dinamika media sosial, opini publik, dan kebijakan Pilkada di Kota Semarang, seperti anggota DPRD, KPU Kota Semarang, media pers lokal, serta mahasiswa aktivis.

- *Crawling Data*

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan data digital (*crawling data*) dari platform media sosial X untuk mengumpulkan percakapan publik terkait isu Revisi UU Pilkada. Pengambilan data dilakukan pada periode 1 Agustus hingga 31 Agustus 2024. Periode tersebut dipilih karena bertepatan dengan munculnya polemik Revisi UU Pilkada yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial.

Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan pemrograman berbasis Python yang dijalankan melalui platform Google Colab. Dalam proses *crawling* tersebut, peneliti menggunakan kata kunci “revisiupilkada” untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan cuitan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Berdasarkan proses penarikan data tersebut, diperoleh sebanyak 198 cuitan yang kemudian dijadikan sebagai dataset penelitian. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah untuk melihat intensitas percakapan publik pada periode penelitian serta menghasilkan visualisasi berupa word cloud guna mengidentifikasi kata atau istilah yang paling sering muncul dalam percakapan terkait isu Revisi UU Pilkada di platform X.

- *Observasi*

Observasi sebagai teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena, perilaku, atau kondisi tertentu yang relevan dengan penelitian. Observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih nyata dan mendalam mengenai interaksi dan dinamika yang terjadi dalam konteks pembentukan *agenda setting* melalui media sosial. Dalam penelitian ini, terdapat dua pendekatan observasi yang akan dilakukan, yaitu observasi partisipatif dan nonpartisipatif. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara terlibat secara langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh berbagai pihak, seperti mengikuti diskusi daring, forum publik, dan interaksi di platform media sosial yang menjadi fokus penyebaran viral terkait Revisi UU Pilkada. Sedangkan, observasi nonpartisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas di media sosial tanpa ikut terlibat, misalnya memantau unggahan, komentar, serta penyebaran konten viral yang berhubungan dengan Revisi UU Pilkada di Kota Semarang. Melalui observasi ini, dapat ditangkap pola komunikasi, respons publik, serta momentum viral yang berpengaruh terhadap pembentukan opini dan kebijakan di tingkat lokal.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dijelaskan kembali oleh Saleh (2023) dalam bukunya *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula*. Model ini memandang analisis data sebagai proses yang berlangsung secara berulang, saling terkait, dan terus berjalan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian dianggap mencapai titik kejenuhan. Artinya, analisis tidak dilakukan setelah seluruh data terkumpul, tetapi berjalan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Dalam model ini, analisis data kualitatif mencakup tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

- Kondensasi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat melimpah, beragam, dan kompleks. Seiring bertambahnya waktu penelitian, volume data juga akan semakin besar dan rumit. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kondensasi data sebagai langkah awal dalam analisis. Kondensasi data dapat dipahami sebagai proses menyaring dan mereduksi data dengan cara merangkum informasi, memilih bagian-bagian yang relevan, memusatkan perhatian pada aspek

yang penting, serta mengelompokkan data berdasarkan tema atau pola tertentu.

Melalui proses ini, data menjadi lebih terarah dan mudah dipahami, sehingga membantu peneliti dalam menentukan fokus pengumpulan data selanjutnya serta memudahkan penelusuran data ketika dibutuhkan. Kondensasi data selalu berangkat dari tujuan penelitian, karena esensi penelitian kualitatif terletak pada upaya menemukan makna atau temuan baru. Oleh sebab itu, data yang bersifat tidak lazim, belum memiliki pola yang jelas, atau tampak berbeda justru menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam proses kondensasi.

- Penyajian Data (*Display Data*)

Tahap berikutnya setelah kondensasi data adalah penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisasikan informasi yang telah dipilih agar tersusun secara sistematis dan mudah dibaca. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data lebih sering dilakukan melalui uraian naratif, bagan, matriks, maupun pemetaan hubungan antarkategori.

Miles dan Huberman menekankan bahwa penyajian data dalam bentuk narasi merupakan format yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Penyajian ini membantu peneliti memahami dinamika yang terjadi di lapangan serta melihat keterkaitan antarfenomena. Selain teks naratif, penyajian

data juga dapat dikembangkan dalam bentuk matriks, jaringan, atau bagan alur untuk memperjelas pola hubungan dan memudahkan peneliti dalam merencanakan langkah analisis selanjutnya.

- **Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan**

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan dan pengujian kesimpulan. Kesimpulan yang dirumuskan pada tahap awal bersifat sementara dan terbuka untuk berubah, terutama apabila belum didukung oleh bukti yang kuat. Kesimpulan tersebut akan terus diuji melalui proses pengumpulan data berikutnya. Apabila temuan awal didukung oleh data yang konsisten dan valid dari berbagai sumber, maka kesimpulan yang dihasilkan dapat dinilai memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak selalu secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah disusun sejak awal. Hal ini disebabkan oleh sifat penelitian kualitatif yang fleksibel, di mana fokus masalah dapat berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan temuan baru yang sebelumnya belum teridentifikasi. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi yang memperjelas suatu fenomena, hubungan sebab-akibat, pola interaksi, maupun rumusan konseptual yang berpotensi mengarah pada pengembangan teori atau hipotesis.

1.9.8 Kualitas Data

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data dalam penelitian ini, dilakukan pengujian kualitas data melalui metode triangulasi. Triangulasi merupakan upaya untuk menjamin keabsahan data dengan melakukan pengecekan silang melalui beragam sumber data, teknik pengumpulan data, serta waktu yang berbeda (Mekarisce, 2020 dalam Nurfajriani *et al.* 2024). Terdapat tiga bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menguji keabsahan data melalui perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keterpercayaan data dengan cara mengecek kesesuaian informasi yang diperoleh selama proses penelitian dari satu informan dengan informan lainnya. Melalui triangulasi sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara antarinforman guna menggali kebenaran informasi secara lebih mendalam. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak didasarkan pada satu sumber tunggal, tetapi dari berbagai perspektif sumber data. Secara sederhana, triangulasi sumber dapat dipahami sebagai proses *cross check* data dengan membandingkan fakta yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya (Sugiyono, 2016).

- Triangulasi Teknik

Berbeda dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data melalui penerapan teknik pengumpulan data yang berbeda terhadap sumber data yang sama. Dalam hal ini, peneliti menggunakan lebih dari satu teknik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memperoleh informasi dari informan yang sama. Penggunaan berbagai teknik tersebut memungkinkan peneliti untuk melihat konsistensi data yang diperoleh serta meminimalkan potensi bias yang muncul apabila hanya mengandalkan satu teknik pengumpulan data. Dengan mengombinasikan hasil dari berbagai teknik, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih komprehensif dan kredibel (Sugiyono, 2014).

- Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu didasarkan pada pemahaman bahwa faktor waktu dapat memengaruhi tingkat keabsahan data. Kondisi dan situasi informan pada waktu tertentu, seperti perbedaan suasana atau tingkat kesiapan narasumber, berpotensi menghasilkan data yang berbeda. Oleh karena itu, pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu atau situasi yang berbeda melalui teknik yang sama atau berbeda. Apabila ditemukan perbedaan hasil, proses pengumpulan data dapat dilakukan kembali hingga diperoleh data

yang konsisten dan dapat dipastikan kebenarannya. Dengan demikian, triangulasi waktu berfungsi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar stabil dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti mengintegrasikan triangulasi sumber sebagai teknik utama dalam pengujian keabsahan data. Pemilihan triangulasi sumber dilakukan karena penelitian ini melibatkan berbagai aktor dengan posisi dan kepentingan yang berbeda, seperti aktor kebijakan lokal dan masyarakat sipil di Kota Semarang. Dengan membandingkan data hasil wawancara dari masing-masing informan, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan berimbang mengenai peran media sosial dalam membentuk *agenda setting* melalui *viral-based policy* pada isu Revisi UU Pilkada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan pandangan antarinforman, sehingga temuan penelitian disusun berdasarkan data yang telah diuji dari berbagai sumber dan memiliki tingkat keterpercayaan yang lebih tinggi.